

**PERCERAIAN SUAMI ISTRI DIDASARKAN INTERVENSI
ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA
ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Oleh :

**ULYA MAULANI SUBHAN
NIM : S20151043**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2020**

**PERCERAIAN SUAMI ISTRI DIDASARKAN INTERVENSI
ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA
ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Akhwal Syakhsiyah

Oleh :

**ULYA MAULANI SUBHAN
NIM : S20151043**

Disetujui Pembimbing



**MAHMUDAH, M.El.
NIP. 197507021998032002**

IAIN JEMBER

**PERCERAIAN SUAMI ISTRI DIDASARKAN INTERVENSI
ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA
ROWOTENGAH KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Program Akhwal Al Syakhsiyah

Hari : Senin

Tanggal : 12 Oktober 2020

Tim Penguji

Ketua Sidang



Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
NIP. 197706092008011012


Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NUP. 201708168

Anggota:

1. Dr. Sutrisno RS., M.H.I
2. Mahmudah, S.Ag., M.E.I



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 2005011002

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

(QS. An-Nisa [4] : 35)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin..

Dengan rasa syukur Kepada Allah SWT, terselesaikannya karya ini dengan penuh semangat perjuangan dan pengorbanan dalam pembuatannya serta tulus dari hati yang paling dalam, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Saya persembahkan skripsi ini kepada almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Semoga skripsi ini menjadi sebuah karya yang berharga dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.
2. Bapak tercinta “Roni Subhan” dan Ibu tersayang “Nur Farida” selaku panutan dalam setiap langkah kehidupanku, yang selalu mendoakan sepenuh hati, tanpa henti dan tanpa diminta, memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, memberikan dukungan moril dan materil sehingga saya dapat melaksanakan tugas akhir dan perkuliahan dengan baik, mencintai dan menyayangiku tiada tara.
3. Serta Adik-adikku Hakam Adilla Subhan dan Jaisya Hilda tersayang, dengan kasih sayangnya yang tak pernah pudar, yang turut mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya.

KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan umat Islam semuanya. Amin.

Skripsi dengan judul “Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 0073/Pdt.P/2018/PA.Jr Tentang Kedudukan Wali Dalam Perkawinan Yang Belum Dicatatkan”, alhamdulillah telah selesai. Karena penelitian ini dibantu dengan banyak pihak, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) IAIN Jember.
4. Ibu Mahmudah M.El. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dua *public figure* yang teristimewa. Kekasih dalam kehidupan peneliti, Ibu Nur Farida dan Ayah Roni Subhan Serta saudara kandung peneliti, dan adik-adikku Hakam Adilla Subhan dan Jaisya Hilda.
6. Kepada sahabat peneliti Dewi Mahartika, Khusnul Fikrih, Ulya Maulani Subhan, Novianti Alam Islami, Siti Julaiha, dan Nur Imania yang menemani peneliti serta membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Kepada para pihak-pihak yang telah bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi
8. Kepada seluruh teman seperjuangan keluarga besar AS2 dan AS1 2015 semoga ilmu dan pengalaman kita bisa mengantarkan kita menuju gerbang kesuksesan dan kelak dapat menjadi praktisi hukum yang professional serta amanah, dan kita diberikan kesuksesan dunia dan akhirat.
9. Dan akhirnya terima kasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, bukan karena lupa melainkan karena Allah memberikan saya hamba-hamba-Nya yang terbaik. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan, menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Jember, 22 Juli 2020
Penulis

Ulya Maulani Subhan
NIM : S20151043

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Ulya Maulani Subhan, 2020: *“Perceraian Suami Istri Didasarkan Bentuk Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*

Kata Kunci: Keluarga, Perceraian, Intervensi orang tua

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bahkan hidup bersama akan melahirkan anak keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan bangsa dan negara. Salah satunya yaitu kondisi perekonomian dari seorang suami dan yang terutama tentang intervensi orang tua yang selalu ikut campur dalam keluarga seorang anak. Intervensi orang tua merupakan hal yang wajar, namun dalam rumah tangga seorang anak biarkan anak hidup mandiri dan belajar untuk mengatur permasalahan dalam rumah tangga. Namun, bagaimana jika intervensi orang tua mengakibatkan perceraian yang sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik. Sedangkan, tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Hal ini terjadi di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Beberapa pasangan suami istri bercerai yang disebabkan oleh intervensi orang tua.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk intervensi orang tua terhadap keluarga anak yang mengakibatkan perceraian di desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru?. 2) Bagaimana dampak perceraian yang disebabkan oleh intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri?. 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk intervensi orang tua kepada keluarga anak yang mengakibatkan perceraian?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk intervensi orang tua terhadap keluarga anak yang mengakibatkan perceraian, mendeskripsikan dampak perceraian yang disebabkan oleh intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri, dan untuk menguraikan pandangan hukum Islam terhadap bentuk intervensi orang tua dan dampak perceraian kepada keluarga anak di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

Hasil penelitian ini diantaranya yaitu: 1) bentuk intervensi orang tua yang selalu tidak tega dengan kondisi anaknya karena terbiasa hidup mewah dan jarang disuruh untuk bekerja oleh ibunya sendiri. Bentuk intervensi yang kedua yaitu, seorang ibu ikut campur dalam masalah anaknya, karena memang suami tidak bisa melakukan istrinya dengan baik sesuai dalam aturan rumah tangga. Yang ketiga yaitu bentuk intervensi orang tua yang selalu mengurus rumah tangga anak dalam hal ikut campur dalam pendidikan seorang cucu, mengurus, bahkan anak juga menginginkan orang tua terlibat dalam rumah tangganya. 2) Adanya faktor intervensi orang tua menimbulkan beberapa dampak bagi keluarga dan rumah tangga pada anak diantaranya yaitu pola asuh ibu dan ayah sangat berbeda, berubahnya pola pikir dan karakter pada anak, adanya sikap trauma dan mental yang lemah. 3) Berdasarkan hasil penelitian bentuk intervensi orang tua tidak dilarang dalam hukum Islam namun, jika hal tersebut menimbulkan dampak yang buruk seperti halnya perceraian yang dialami bagi rumah tangga suami istri di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru maka hukumnya makruh dan Islam sangat membenci hal itu.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	17
1. Teori Perceraian	17
a. Perceraian dalam Hukum Islam	17
b. Dasar Hukum Perceraian.....	19
c. Syarat dan Rukun Perceraian	21

d. Macam-macam Perceraian.....	23
2. Teori Intervensi	25
a. Hubungan Orang Tua dan Anak.....	25
b. Macam-macam putusan hakim.....	29
c. Faktor Intervensi Orang Tua	30
d. Intervensi Orang Tua yang Menyebabkan Perceraian pada Anak (Suami Istri).....	33
e. Dampak Intervensi Orang Tua Kepada Anak Yang Mengakibatkan Perceraian.....	35
f. Hubungan Orang Tua dengan Keluarga Anak.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian	46
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Analisis Data.....	49
G. Keabsahan Data	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Obyek Penelitian	51
B. Penyajian Data dan Analisis	56
C. Pembahasan Temuan	72

BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu keistimewaan agama Islam adalah memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis. Islam sama sekali tidak mengekang atau memenjarakannya, tapi justru mensucikan dan mengangkat derajatnya. Salah satu fitrah manusia adalah adanya perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki dengan perempuan). Fitrah yang lain adalah adanya keinginan untuk memiliki keturunan.¹ Maka dari itu, Islam menganjurkan setiap manusia bisa hidup bahagia dengan pasangannya masing-masing dengan cara melakukan pernikahan dengan seseorang yang sudah terpilih untuk menjadi pasangan hidupnya.

Perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya. Menurut hukum Islam sendiri, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Dijelaskan dalam surat Yasin ayat 36 bahwa:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh

¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 1-2

² Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 11-13

bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya.

Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), pernikahan biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan satu perceraian. Apabila pernikahan sudah berakhir dengan suatu perceraian maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.³

Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 menjelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Salah satu asas perkawinan yang disyari’atkan adalah perkawinan selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta dan mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk semesntara, dalam waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja, seperti nikah mut’ah, nikah muhalill, nikah muwaqqat, dan sebagainya.

Dilihat dari pengertian pernikahan, tujuan pernikahan adalah agar pasangan suami istri bisa bahagia dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, selain itu menghindari dari perzinahan, menimbulkan rasa tanggung jawab, menyalurkan syahwat dan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia. Namun, Tuhan sangat membenci

³ Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 2

⁴ UU No 1 Tahun 1974

kepada orang-orang yang menginginkan untuk berpisah dalam keluarganya. Salah satu hal yang tidak diinginkan oleh Allah yaitu perceraian. Dijelaskan dalam surat Ath-Thalaaq ayat 6 yaitu:⁵

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anakitu) untuknya.

Dalil – dalil di atas merupakan upaya preventif agar lembaga perkawinan itu mencapai obsesi yang diinginkan. Namun, tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang kepada pelaku perkawinan itu sendiri. Umpamanya, sudah siapkah mereka mengarungi bahtera perkawinan, lahir dan batin. Sanggupkah mereka mengatasi rintangan dan godaan yang mungkin terjadi setiap saat. Di samping itu apakah mereka mengetahui dan sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Hal ini karena kelalaian kewajiban seringkali memicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

Perceraian dijelaskan menurut bahasa yaitu ‘Talak’ yang berarti “membuka ikatan atau membatalkan perjanjian”. Sedangkan menurut istilah

⁵ Q.S. Ath-Thalaaq ayat 6

yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang telah jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang jatuh dengan dirinya sendiri.⁶

Sebagian orang menganggap solusi melalui talak itu jelek, harus diingat pula bahwa huru hara, perselisihan yang berkepanjangan tidaklah lebih baik. Jadi, prinsip talak atau perceraian yaitu memilih yang terbaik antara yang jelek. Kemudian perlu dicatat dan diingat bahwa Islam sekali-kali tidak memandang bahwa talak itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, Islam juga menyadari bahwa talak itu memudratkan banyak pihak, bahkan bukan saja akan terjadi kerugian materiil, tetapi juga kerugian immaterial, fisik, dan metafisik.

Ancaman-ancaman terhadap perkawinan sangat beragam, tidak hanya yang bersifat intern dalam rumah tangga, namun juga banyak faktor ekstern, materiil, dan non materiil.⁷

Tidak ada suami istri yang secara lengkap dan sempurna kompatibel. Bila mana seseorang mencari jodoh yang cocok dalam segala-galanya dengan orang lain, maka boleh mencari seumur hidup dan akhirnya tidak mendapatkannya dan menjadi bujangan tua.⁸ Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat

⁶ Drs. Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta 2006), 156

⁷ Drs. H, Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2000), 146-149

⁸ Dep. Agama RI, *Pedoman Konselor keluarga sakinah*, (Jakarta: Direktorat jenderal BIMAS Islam), 142

dilakukan dengan kehendak suami atau permintaan istri. Perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut cerai gugat.

Salah satu masalah perkawinan datang dari pihak keluarga, yaitu adanya ikut campur dari orang tua ke kehidupan anaknya. Akibat dari ketidakharmonisan atau tidak ada keselarasan antara anak dan orang tuanya. Peristiwa seperti ini sangat amat disayangkan yang pada awalnya didasari dari ikatan suci dan dipupuk dengan rasa kepercayaan hancur begitu saja karena hilangnya unsur-unsur tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga contoh keluarga bercerai akibat intervensi orang tua yang berlebihan dalam masyarakat Rowotengah Sumberbaru, Kabupaten Jember. Yakni terjadi pada keluarga Bu Uswatun, Bu Rizqi, Bu Soleha. Dari ketiga keluarga tersebut mempunyai masalah yang berbeda dalam rumah tangganya masing-masing. Diantaranya yaitu, hampir semua dari mereka bercerai dikarenakan dari faktor intervensi orang tua. Permasalahannya yaitu, suami selalu berlaku kasar dan keras terhadap istri, masalah yang menyangkut materi dan immateri yaitu tentang masalah tempat tinggal yang masih bersama dengan orang tua, nafkah tambahan, grand parenting, dll.

Dengan latar belakang yang berbeda, anak akan dituntut untuk mengikuti gaya hidup keluarga barunya bersama orang tua atau mertuanya. Pasangan yang baru menikah harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan mertua atau orang tuanya. Karena tanpa adanya komunikasi yang baik, maka mustahil akan terjalin hubungan yang baik antara pasangan tersebut

dengan orang tua. Masalah yang seringkali terjadi dalam keluarga adalah kesalah pahaman antara orang tua dengan menantunya, atau sebaliknya orang tua yang memaksakan kehendak anak untuk melakukan apa yang menurutnya baik bagi anak-anaknya. Maka penting untuk membangun dengan baik komunikasi antara anak dengan orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal-hal kecil.

Hal lain yang mendorong orang tua terlibat dalam rumah tangga anak yaitu kemandirian bagi pasangan suami istri. Ketidakmandirian pasangan bisa terjadi dalam hal materil maupun non materil. Dalam hal materil orang tua akan ikut serta memberi bantuan keuangan karena anaknya yang masih tinggal bersama mereka. Hal ini menjadikan pasangan suami istri akan bergantung pada orang tua. Dalam hal non materil, orang tua akan seringkali ikut campur dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi kepada anaknya. Namun, keberadaan orang tua dalam keluarga tidak selalu menjadi hal yang negatif bagi keberlangsungan perkawinan anak. Banyak sisi positif yang dapat dirasakan anak jika tinggal bersama dengan orang tua.

Sedangkan, Intervensi dalam hukum Islam dalam bentuk materi dan immateri adalah dilarang (tidak diperbolehkan), dengan alasan bahwa adanya ijab qabul mengidentifikasi pelimpahan wewenang dari pihak wali perempuan kepada pihak laki-laki yang dalam hal ini adalah suami, mempunyai relevansi bahwa segala perkara rumah tangga anak haruslah diselesaikan oleh keluarga anak tanpa adanya intervensi dari orang tua.

Namun dalam hal ini tidak menjelaskan secara pasti tentang larangan campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya yang tidak terjadi syiqaq. Sehingga perlu dikaji bagaimana ketika dalam praktiknya masyarakat yang masih ikut campur dalam rumah tangga anaknya, seperti campur tangan masalah perekonomian, bagaimana cara mengasuh anak (grand parenting), dan pemikiran yang berbeda antara orang tua dan anak yang mengakibatkan dampak negative terhadap keluarga anak sendiri.

Ini merupakan salah satu yang banyak terjadi di masyarakat, dalam beberapa segi atau hal adanya turut campur atau (intervensi) tidak selalu menghasilkan hal positif, justru dalam kenyataan sosial tidak sedikit perceraian yang terjadi karena turut campur (intervensi) keluarga, orang tua maupun teman-teman.

Oleh karena itu, dilihat dari permasalahan yang ada, faktor intervensi dari keluarga ataupun orang tua ternyata sangat berpengaruh besar bagi pasangan suami istri. Maka dari itu, penulis perlu melakukan penelitian dengan judul, **“Perceraian Suami Istri Didasarkan Latar Belakang Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ”**.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk intervensi orang tua terhadap keluarga anak yang mengakibatkan perceraian di desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru?

2. Bagaimana dampak perceraian yang disebabkan oleh intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri di desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap bentuk intervensi orang tua kepada keluarga anak yang mengakibatkan perceraian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk intervensi orang tua terhadap keluarga anak yang mengakibatkan perceraian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
2. Untuk mendeskripsikan dampak perceraian yang disebabkan oleh intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
3. Untuk menguraikan pandangan hukum islam terhadap bentuk intervensi orang tua dan dampak perceraian kepada keluarga anak di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya yang khususnya mengkaji hukum islam
2. Manfaat secara praktis, yaitu yang pertama bagi penulis sebagai tugas akhir atau untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan. Yang kedua bagi

pembaca dan masyarakat yaitu untuk menurunkan angka perceraian yang sudah terjadi dalam lingkungan masyarakat terutama yang disebabkan oleh intervensi orang tua.

E. Definisi Istilah

1. Perceraian Perspektif Hukum Islam

Perceraian menurut bahasa yaitu, perpisahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, pisah, putus hubungan suami istri, thalaq. Perceraian suami istri yang menjadi korban adalah anak-anak hasil dari perkawinan tersebut.⁹ Perceraian dalam hukum Islam sama halnya dengan thalaq yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan thalaq sebagai menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

2. Orang tua

Intervensi dari orang tua yaitu suatu tindakan yang dilakukan orang tua dalam ikut campur urusan rumah tangga anak pada pernikahan yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap rumah tangga anak.

Jadi, yang dimaksud dengan adanya penelitian ini yaitu dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perceraian Suami Istri yang Didasarkan Atas faktor Intervensi Orang Tua di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember” adalah meneliti tentang bagaimana faktor intervensi orang tua yang dilakukan kepada pasangan

⁹ Dr. Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Setara Pres, 2016), 24

suami istri hingga menyebabkan terjadinya perceraian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

3. Hukum Islam

Hukum islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam penelitian ini, hukum islam yang akan dibahas yaitu hukum islam menurut pendapat Imam Madzhab.

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikira, maka peneliti menyajikan alasan adanya sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitiannya nantinya. Pertama adalah formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, daftar isi.

BAB I: Pendahuluan, Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka. Pada bab ini diuraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi tentang informasi penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang diterbitkan, maupun masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau landasan teori terdiri dari

5 bab/5 poin, yaitu: Tinjauan Umum tentang Perceraian, Hubungan Anak dengan Orang tua, Hubungan Orang tua dengan keluarga anak, Faktor Intervensi orang tua dalam Hukum Islam, Faktor yang menyebabkan Intervensi orang tua terhadap keluarga anak.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV: Paparan dan Pembahasan. Terdiri dari hasil penelitian mengenai “Pandangan Hukum Islam terhadap Faktor Intervensi Orang tua kepada Anaknya”.

BAB V: Penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau peneliti yang ada.

Dari hasil pengamatan dan pencarian literature yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tesis yang diangkat.

1. Tesis yang berjudul “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam” oleh Muhammad Rivian Ali Akmal dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana intervensi orang tua yang berlebihan pada pasangan suami istri yang menikah usia dini? 2. Bagaimana analisis intervensi Orang tua yang berlebihan pada pasangan suami istri yang menikah di usia dini mengakibatkan perceraian persepektif hukum islam di Desa Keboguyung Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu field research atau penelitian lapangan. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa, Islam mengajarkan agar anak selalu menghormati, menghargai, dan memperhatikan orang tuanya khususnya ketika orang tua sudah tua. Selain mengetahui hak orang tua kita pun bisa mengetahui juga

tentang hak orang tua. Selain itu, pernikahan dini terjadi karena adanya kesalahan pergaulan sang anak yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Dengan maksud menjaga nama baik keluarga dari aib, orang tua dengan terpaksa menikahkan anaknya walaupun usia anak masih tergolong usia dini dan belum bisa dikatakan mandiri. Perbedaan antara skripsi yang akan diteliti dengan skripsi yang sudah diteliti yaitu dilihat dari judul penelitian yang sebelumnya membahas tentang intervensi orang tua terhadap anak usia dini, berbeda dengan penelitian yang masih akan dilakukan yaitu judul yang akan dibahas tentang intervensi orang tua terhadap pasangan suami istri yang bukan anak usia dini. Sedangkan, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang intervensi orang tua yang berdampak negatif kepada anak atau pasangan suami istri.¹⁰

2. Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan Di Dusun Jeruk Legi, Banguntapan Bantul)”, oleh M. Nur Kholis Al Amin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk intervensi orangtua dalam rumah tangga anak di dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul?, 2. Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap praktik intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di dusun Jeruklegi tersebut?. Dari permasalahan tersebut dapat terjawab dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan deskriptif analitik.

¹⁰ Muhammad Rivan Ali Kamal, “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah di Usia Dini yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi UIN Sunan Ampel di Surabaya, 2018)

Penelitian ini menjelaskan tentang bahwa, sebagian masyarakat Jeruklegi berpendapat bahwa dalam pandangan hukum bentuk-bentuk intervensi diatas tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sah-sah saja untuk diimplementasikan, adapula yang berpendapat bahwa intervensi yang diperbolehkan hanyalah sebatas pada intervensi dalam masalah materi, dan pendapat yang terakhir menyatakan bahwa intervensi dalam bentuk materi dan immateri adalah dilarang oleh hukum islam, dengan alasan bahwa adanya ijab qabul mengidentifikasi pelimpahan wewenang dari pihak wali perempuan. Perbedaan adanya penelitian ini yaitu menimbulkan dampak yang berbeda dari campur tangan/ faktor intervensi orang tua antara penelitian yang sudah diteliti dan yang akan diteliti. Sedangkan, persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu dengan yang sekarang sama-sama meneliti tentang campur tangan orang tua.¹¹

3. Skripsi yang berjudul, “Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jember)”, oleh Mohammad Dhiya Uddin UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018. Fokus permasalahan yang diambil yaitu, 1. Bagaimana bentuk keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak di desa Denanyar kabupaten Jombang?, 2. Bagaimana implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak di desa Denanyar kabupaten Jombang perspektif Maqasid Syariah jasser Auda?. Dalam menjawab permasalahan diatas

¹¹ M. Nur Kholis Al Amin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak* (Studi Lapangan Di dusun Jeruklegi, Banguntapan”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2010)

peneliti menggunakan penelitian empiris (field research) dan pendekatan menggunakan deskriptif kualitatif. Dapat diketahui bahwa penelitian ini menjelaskan tentang adanya keterlibatan orang tua dalam perkawinan beserta implikasinya dibagi menjadi 3 tipologi diantaranya yaitu, berupa motivasi semangat kerja, keagamaan, dan beribadah, berupa intervensi karir sesuai dengan keinginan orang tua, intervensi dalam pengambilan rumah tangga, intervensi ekonomi dan dalam pengasuhan anak, member kebebasan anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu dari segi perspektif, dilihat dari perspektif Hukum Islam dan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda. Sedangkan, persamaan dari keduanya yaitu, sama-sama meneliti tentang Keterlibatan Orang Tua / Intervensi Orang tua dan dampaknya terhadap anak.¹²

4. Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)” oleh Saeful Anwar Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2015. Fokus Permasalahan yang diambil yaitu, 1. Bagaimana realitas perceraian atas kehendak orang tua terjadi di Desa Grinting?, 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes?. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan atau field research yaitu kegiatan

¹² Mohammad Dhiyauddin, “*Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*”, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat. Dapat diketahui dalam penelitian ini menjelaskan tentang realitas perceraian atas kehendak orang tua disebabkan beberapa hal antara lain: ekonomi lemah/sulit, SDM yang rendah, kurang menerimanya mertua atas penghasilan menantu, intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya, egoismeyang tinggi di kalangan orangtua. Perbedaan adanya penelitian yang dahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu berbeda tempat dan berbeda permasalahan. Sedangkan dilihat dari persamaannya sama-sama meneliti tentang perceraian atas kehendak orang tua yang sama-sama ditinjau dari hukum islam.¹³

5. Skripsi yang berjudul, “Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Analisis Putusan No.0118/Pdt.G/PA JS)” oleh Natasha Nicola Anjani Dekock dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014. Fokus Permasalahan dari penelitian ini yaitu, 1. Sejauhmana Intervensi Orang Tusa terhadap keluarga anak yang berakibat terjadinya Perceraian?, 2. Dasar Hukum apa yang digunakan Hukum Pengadilan Agama dalam memutuskan Perkara Perceraian tersebut?. Penelitian ini menggunakan riset perpustakaan dan riset lapangan dalam mencari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang, Intervensi orang tua terhadap keluarga atau rumah tangga anak menurut hukum islam dibolehkan, selama tidak mengandung kezhaliman, karena ridho orang tua

¹³Saeful Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes)”, (UIN Walisongo Semarang, 2015)

adalah pintu surga. Sedangkan, menurut hukum positif seharusnya tidak ada atau tidak dibenarkan, karena kewajiban orang tua terhadap anak menurut pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 UU Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban orang tua yaitu orang tua hanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang yaitu penelitian terdahulu mengkaji dengan menggunakan hukum islam dari sisi hukum positif, berbeda dengan penelitian yang sekarang dikaji menggunakan hukum islam dari sisi imam madzhab. Persamaan antara keduanya yaitu sama-sama meneliti tentang intervensi orang tua terhadap pernikahan anak / pasangan suami istri.¹⁴

B. Kajian Teori

1. Teori Perceraian

a. Perceraian dalam Hukum Islam

Secara bahasa talak atau perceraian dalam hukum Islam berasal dari kata hallal qaid yakni “melepaskan ikatan” sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kematian. Sedangkan, dalam hal hak penjatuhan talak apakah laki-laki atau perempuan, para imam mazhab berbeda pendapat. Menurut Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan Hambali yang berhak menjatuhkan talak adalah pihak laki-laki.

¹⁴ Natasha Nicola Anjani, “Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Analisis Putusan No. 0118/Pdt.G/PA JS)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

Adapun bentuknya menurut Syafi'i, Maliki, Hambali, adalah bagi laki-laki merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan bagi budak dua kali talak. Hanafi berpendapat, perempuan merdeka mempunyai tiga talak, sedangkan budak perempuan mempunyai dua kali talak, baik suaminya seorang yang merdeka maupun budak. Para imam mazhab sepakat bahwa talak yang dijatuhkan pada masa haid setelah disetubuhi atau pada masa suci setelah disetubuhi hukumnya adalah haram, tetapi talaknya tetap sah. Demikian pula, mengumpulkan tiga talak sekaligus dengan sekali ucapan hukumnya adalah haram tetapi talaknya tetap sah.¹⁵

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang ungkapan kiasan dalam talak apabila diniatkan talak, tetapi tidak diniatkan terbilang, dan disebutkan sebagai jawaban atas permintaan talak. Hanafi berpendapat jatuh talak satu dengan sumpah suami. Maliki berpendapat, jika isteri telah dicampuri maka tidak dibenarkan pengakuan suami, kecuali dalam keadaan *khulu'*, sedangkan jika ia belum dicampuri maka pengakuan suami dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Menurut pendapat Syafi'i, pengakuan suami dapat diterima, baik mengenai asal talak maupun soal bilangannya. Sedangkan menurut pendapat Hambali, jika disertai petunjuk keadaan atau diniatkan talak, maka jatuh talak tiga baik diniatkannya talak

¹⁵ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, ad Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi ikhtilaf, al-A'immah (Fiqih Empat Madzhab)*, (Bandung Hasyimi Press, 2004), .366

tiga ataupun tidak, baik sang isteri terbut sudah dicampuri maupun belum.

b. Dasar Hukum Perceraian

Adapun dasar hukum adanya talak atau perceraian adalah firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Selanjutnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika mereka berazan (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Perceraian dalam hukum islam dipandang sebagai sesuatu yang jelek dan sebisa mungkin untuk dihindari. Adapun untuk hukum perceraian menurut empat mazhab yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi'i,

Hambali yang membagi hukum perceraian menjadi empat bagian yaitu: wajib, makruh, sunnat, dan haram.¹⁶

1) Wajib

Hukum melaksanakan perceraian menjadi wajib apabila atas putusan hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri dan sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua orang hakim, selanjutnya dua orang hakim sudah memandang perlu untuk mengadakan perceraian yang bersifat ba'in sughra.

2) Haram

Adapun hukum talak menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Karena tidak ada kemaslahatan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut.

3) Makruh

Yaitu hukum asal dari hukum talak itu sendiri.

4) Sunnat

Adapun hukum talak bisa menjadi sunnat apabila suami tidak sanggup lagi membayarkan mencukupi kewajibannya (nafkahnya) atau perempuan tidak mampu menjaga kehormatan dirinya.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986, 402)

c. Syarat dan Rukun Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsure-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu:¹⁷

1) Suami

Yaitu orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

2) Istri

Yaitu setiap suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri.

3) Sighat Talak

Yaitu kata-kata yang menunjukkan talak, baik itu sharih maupun kinayah, baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, maupun dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami menunjukkan kemarahannya terhadap istri, misalnya suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkan istri ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, jika tanpa disertai adanya pernyataan talak, maka yang demikian bukan talak. Demikian pula niat talak masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang

¹⁷ Ghozali, *Fiqh ...*, 42-43

sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

4) Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talaknya, misalnya suami memberikan sebuah talak kepada istrinya, mestinya ia mengatakan kepada istrinya dengan kalimat, “Ini sebuah salak untukmu”, maka ucapan tersebut bukan termasuk talak

Adapun syarat-syarat talak, yaitu:

a) Mukallaf

Maksud dari mukallaf adalah berakal dan baligh. Tidak sah talak seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik talak menggunakan kalimat yang tegas maupun sindiran. Misalnya perkataan anak kecil: “Jika aku baligh istriku bercerai”, atau seorang gila berkata: “Jika aku sadar engkau bercerai”. Berakal menjadi salah satu syarat sahnya talak. Sehingga orang yang gila tidak sah menjatuhkan talak.¹⁸

b) Atas Kemauan Sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu

¹⁸ Ghozali, *Fiqh...*, 202

dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

d. Macam-macam Perceraian

Talak dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

1) Talak Sunni

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:

- a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama[”] Syafi[”]iyah perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- c) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

d) Menalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dengan diselingi rujuk.

2) Talak Bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Mengenai talak bid'i ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama² telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama² berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku.

3) Talak Sharih

Talak sharih yaitu talak dimana suami tidak lagi adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas), seperti dengan mengucapkan "aku cerai" atau "kamu aku telah cerai". Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharih ada tiga yaitu talak, firaq dan sarah, ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur'an dan hadits, apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharih maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

4) Talak Kinayah

Talak kinayah yaitu lafadz yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami "saya

melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamy” (menurut sebagian ulama”). Apabila lafadz-lafadz ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang santri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.

5) Talak Raj’i

Talak raj’i yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat

229:

6) Talak Ba’in

Talak ba’in yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama” fiqih membagi talak ba’in menjadi talak ba’in sughra dan talak ba’in kubra. Talak ba’in sughra adalah talak raj’i yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (khuluk). Dalam talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.

Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Talak seperti ini dijelaskan Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Akibat talak ba'in kubra adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami istri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masaidah, akan tetapi wanita tersebut tetap berhak menerima nafkah selama masa iddahnya dan anak yang lahir setelah perceraian tersebut bernasab kepada lelaki yang menceraikan wanita itu.

7) Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian sang istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.

Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan kinayah, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak kinayah bergantung pada niat suami.

8) Talak Dengan Isyarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu baginya isyarat sama dengan ucapan yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

Sebagian fuqoha mensyaratkan bahwa syahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara itu ia adalah buta huruf, jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat arena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat kecuali karena darurat yakni tidak dapat menulis.

2. Teori Intervensi

a. Hubungan Orang Tua dan Anak

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “Orang tua adalah ayah dan/ibu kandung, ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan/ ibu angkat”. Sedangkan, menurut A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga.¹⁹ Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai kewajiban orang tua hanya dalam 1 (satu) pasal, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:²⁰

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan niatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada

¹⁹ A.H. Hasanudin, Cakrawala Kuliah Agama. Al-Ikhlās, Surabaya, 1984 h. 155

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1 tentang *Perkawinan*

keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Intervensi menurut Hukum Islam

Intervensi adalah nama lain dari keterlibatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keterlibatan berasal dari kata terlibat, yang artinya turut terbawa-bawa dalam suatu masalah. Jadi, keterlibatan adalah keterlibatan individu atau berperannya sikap ataupun emosi individu dalam situasi tertentu.²¹

Orang tua seharusnya memberi contoh yang baik kepada mereka mulai dari usia anak-anak sampai usia dewasa. Namun, orang tua yang berperan sebagai orang yang lebih dewasa dan berpengalaman terkadang hanya menginginkan untuk kehidupan anaknya lebih baik dalam kedepannya. Akan tetapi, terkadang orang tua kurang sadar akan hal yang sudah dilakukan terkadang berlebihan seperti, orang tua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya.

Campur tangan atau intervensi keluarga orang tua terhadap keluarga orang tua terhadap keluarga anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anak membentuk keluarga baru (dengan adanya perkawinan) dan dalam praktiknya ada pula yang berlangsung pada waktu yang cukup lama. Terkadang masih banyak juga orang tua dan keluarga anak yang masih tinggal dalam satu bangunan rumah tangga.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

c. Faktor Intervensi Orang Tua

Keterlibatan keluarga dapat mempengaruhi seseorang setelah menikah. Kehadiran keluarga dari pasangan tentunya sedikit banyak membawa dampak dalam pernikahan. Tetapi bukan berarti anda tidak memiliki kesempatan untuk membangun rumah tangga anda. Problematika orang tua yang terlalu intervensi dalam rumah tangga anak dapat dilihat dari faktor berikut.

1) Orang Tua Selalu Menginginkan Yang Terbaik Untuk Anaknya

Alasan ini adalah alasan yang paling klasik dan menjadi senjata ampuh yang digunakan orang tua ketika ia masuk ke dalam ranah perkawinan anaknya. Sebelum menikah, anak hidup bersama dengan orang tua. Dan saya yakin semua orang tua pasti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ikatan ini membuat orang tua merasa berhak mengatur hidup anak dan menantunya.

2) Orang Tua Belum Rela Melepas Anaknya

Orang tua merasa masih menjadi bagian dalam hidup anaknya. Ia lupa bahwa ketika ia merestui anaknya menikah, serta merta ia harus merelakan melepas hak asuh atas anaknya kepada istri atau suaminya. Karena ketika anak memutuskan untuk menikah, maka ia sudah menjadi satu dengan pasangannya dan bukan dengan orangtuanya lagi. Tapi hal ini bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua. Yang dimaksud “tidak menjadi satu” lagi dengan orang tua adalah dalam hal pengasuhan, karena pernikahan itu ibarat mengalihkan hak asuh orang tua kepada pasangan anaknya.

3) Berbeda Pandangan Dalam Hal Pernikahan

Adalah tidak salah ketika orang tua berbagi pengalamannya dalam menjalani pernikahan, hal membangun rumah tangga, dan membentuk rumah tangga yang baik. Namun masih banyak orang tua yang menggunakan standar versi mereka di jaman yang tentu saja sudah jauh berbeda dengan jaman sekarang. Sehingga muncul permasalahan dalam hal menerapkan standar tersebut karena dipaksakan penerapannya.

4) Anak Memiliki Konsep Rumah Tangga dan Keluarga Sendiri

Di lain pihak, anak memiliki visi dan misi sendiri dalam membangun keluarga barunya. Dalam hal ini tergantung seberapa kuat anak bisa bersikap tegas kepada orang tua tanpa harus

menyakiti orang tuanya. Tegas yang dimaksud disini adalah berani mempertahankan visi misinya untuk membangun keluarga barunya tanpa intervensi orang tua. Sehingga anak tidak terlalu menjadi anak yang selalu mengikuti perkataan orang tua terutama terkait cara membangun rumah tangga mengikuti standar orang tua.

Problematika ini terasa lebih berat di pihak suami. Dimana lebih sering suami tidak kuasa bersikap tegas kepada orangtuanya. Sehingga tidak jarang terjadi perselisihan antara orangtua dengan menantu.

Psikologi wanita, dalam hal ini istri yang menanggung beban paling berat dan merasa tertekan dalam kondisi yang tidak dapat dihindarinya. Karena ketika orang tua menggunakan kekuasaannya melalui suaminya, ia akan selalu mengikuti alur yang terbentuk, dan keberadaannya seperti “tidak dianggap” sebagai istri karena didominasi kekuasaan orang tua.

5) Lokasi Tempat Tinggal

Ini adalah faktor utama sebenarnya yang sangat mempengaruhi hubungan suami/istri dengan mertua. Pasangan yang tinggal bersama orang tua atau berdekatan dengan orang tua, akan rentan dengan konflik antara mertua dan menantu. Menantu akan selalu merasa tidak nyaman karena mertua akan selalu mengawasi gerak geriknya. Apalagi mertua adalah tipe pribadi yang perfeksionis. Mertua akan senantiasa membanding-

bandingkan menantu dengan dirinya. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kemauannya/pikirannya, ia akan langsung menganggapnya menantunya tidak becus mengurus suaminya (anakny) seperti dirinya mengurus anaknya. Karena jaman sudah berubah dengan jamannya ketika baru menikah dulu, dan hal penting yang harus diingat: manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga mertua tidak bisa menuntut menantunya untuk sempurna dalam mengurus suami (anakny), sepanjang menantunya sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik.

Pernikahan itu seperti mengalihkan hak asuh anaknya kepada pasangan anaknya. Meskipun demikian, anak dan orang tua harus saling menjaga tali silaturrahi jangan sampai terputus yang ditunjukkan dengan komunikasi yang baik satu sama lain. Orang tua harus sadar dan mengerti bahwa anak juga ingin membangun rumah tangganya sendiri sama halnya dulu ketika orang tua pun baru menikah dan ini membangun rumah tangganya dan menjaga agar posisi orang tua tetap di tempat yang seharusnya agar tidak terlalu intervensi dalam rumah tangga anaknya.

d. Intervensi Orang Tua yang Menyebabkan Perceraian pada Anak
(suami istri)

Keterlibatan keluarga dapat mempengaruhi seseorang setelah menikah. Kehadiran keluarga dari pasangan tentunya sedikit banyak

membawa dampak dalam pernikahan. Tetapi bukan berarti anda tidak memiliki kesempatan untuk membangun rumah tangga.

Salah satu yang menyebabkan adanya keterlibatan orang tua kepada anak yaitu perceraian. Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stress, tekanan dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Keadaan yang dialami oleh semua pihak anggota keluarga ayah, ibu, dan anak.

Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dengan suatu konflik antara anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu diambang pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berpikir dan ketegangan itu memakan waktu yang lama. Masing-masing pihak menerima kenyataan baru seperti pindah rumah, tetangga baru, anggaran rumah baru. Acara kunjungan pun berubah. Situasi rumah menjadi lain karena diatur oleh satu orang tua saja.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain, persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar dan keinginan memperoleh anak putra (putri), persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, sanak saudara, sahabat dan situasi masyarakat yang terkondisi.

Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.²²

e. Dampak Intervensi Orang Tua kepada Anak yang Mengakibatkan Perceraian

Masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami-istri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial. Sulitnya penyesuaian kembali ini dimana mantan pasangan suami istri merasakan ada sesuatu yang kurang dan hilang dalam kehidupan pribadi mereka. Pada umumnya orang tua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian dibandingkan anak-anak mereka.

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Kasus ini menimbulkan stres, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik, dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak. Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antar anggota keluarga. Bila konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu berada diambang pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berpikir dan ketegangan itu memakan waktu lama. Pada saat kemelut ini, biasanya masing-masing pihak mencari jalan

²² Drs. Save M Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 147

keluar mengatasi berbagai rintangan dan berusaha menyesuaikan diri dengan hidup baru.²³

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor ini antara lain, persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar, keinginan memperoleh anak putra (putri), dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari pihak luar, tetangga, sanak saudara, sahabat, dan situasi masyarakat yang terkondisi, dan lain-lain. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.

Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan di dalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum yaitu sebagai berikut:

1) Aspek Psikologis

Dampak terhadap anak bila pasangan suami istri yang bercerai sudah mempunyai anak yaitu dampak psikologisnya, apabila anak tersebut masih kecil, maka tidak baik terhadap

²³ Drs. Save M Dagun, 113

perkembangan jiwa si anak, misalnya dengan bergaul dengan teman sebayanya anak merasa malu, minder, dan sebagainya. Bila anak berumur kurang dari 11 tahun maka hak asuhnya diputuskan oleh pengadilan, sedangkan anak yang berumur lebih dari 11 tahun maka anak tersebut berhak memilih sendiri atau menentukan sendiri akan ikut siapa.

Anak-anak dalam keluarga yang bercerai kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak aman, mudah marah, sering merasa tertekan (depresi), bersikap kejam atau saling mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang (hewan), menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, dan merasa kehilangan tempat berlindung dan berpijak.

Remaja yang orang tuanya bercerai akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, apakah akan mengikuti ayah atau ibu. Ia cenderung mengalami frustrasi karena kebutuhan dasarnya, seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa aman dan dihargai telah tereduksi bersamaan dengan peristiwa perceraian orang tuanya. Keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan (broken home) merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang tidak sehat.

Secara psikologi setelah perceraian orang tua akan merasa bersalah terhadap anak-anak mereka, sehingga mereka

memanjakannya. Akibatnya anak merasa bahwa orang tuanya adalah merasa milik mereka sendiri dan sulit membuatnya untuk berbagi. Hal tersebut terlihat ketika salah satu anggota ingin membuat anggota baru, maka anak tersebut akan menolak dan menentang keras hal tersebut karena ia merasa apabila orang tuanya menikah lagi, akan merasa tersisihkan dan tidak dipedulikan lagi.

2) Aspek Ekonomi

Secara ekonomi keluarga yang baru bercerai akan mengalami perubahan keuangan (kebutuhan hidup), dimana sang istri tidak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suami, sehingga sang istri akan berusaha memenuhi kebutuhan anak dengan sendirinya (meskipun mantan suami wajib memberi nafkah anak sampai anak mandiri).

Jika mantan ayah atau ibunya yang sudah menikah lagi maka kebutuhan hidup dan keperluan anak tidak terpenuhi lagi secara maksimal, karena penghasilannya sudah dibagi dengan istrinya yang baru selain anaknya. Sehingga uang yang diberikan oleh orang tua tersebut menjadi berkurang, walaupun pengadilan sudah menetapkan biaya setiap bulannya.

Selain perubahan kebutuhan hidup atau keuangan, perceraian tersebut membawa dampak terhadap pendidikan anak. Anak tersebut akan terganggu dalam proses pembelajarannya.

Misalnya, anak yang biasanya dalam belajar dirumah dibantu, diarahkan, didorong semangatnya untuk belajar oleh kedua orang tuanya, setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya, maka secara otomatis anak tersebut hanya ada satu orang saja yang mengarahkan atau menemani belajar, sehingga anak tersebut tidak semangat dan malas belajar.

f. Hubungan Orang Tua dengan Keluarga Anak

Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian. Baik laki-laki ataupun perempuan merupakan entitas penting dalam sebuah keluarga.²⁴

Setiap entitas keluarga mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam surat At-Talaq ayat 6 yang memerintahkan kepada suami untuk memberi tempat tinggal bagi si istri dan tempat tinggal itu bersama dia sendiri. Namun, menurut tradisi masyarakat patrilineal perempuan yang sudah menikah terlepas dari keluarganya sendiri dan mengikuti keluarga barunya. Keluarga si perempuan, karenanya merasa kehilangan hak atas anaknya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang masih tinggal serumah ataupun berdekatan dengan orang tua, sehingga intervensi orang tua akan lebih mudah terhadap urusan-urusan rumah tangga

²⁴ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula untuk Mendampingi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 47

anaknya yang terkadang melahirkan konflik antara anak atau menantu dengan orang tua.²⁵

Islam sebagai rahmatan lil alamin, member tuntunan dan pedoman hidup menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk tujuan hukum Islam, sebagaimana pernyataan Asy-Syatibi, yaitu memperoleh kesejahteraan hidup dan kebahagiaan akhirat, memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan sebagaimana tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan. Pernyataan tersebut selaras dengan Fiqih Islam (hukum Islam) bermaksudkan mewujudkan kebaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Namun segi kebaikan masyarakat ini lebih menonjol.

Dalam melaksanakan peran keluarga, dapat diperhatikan empat prinsip peranan keluarga.²⁶

1) Orang tua sebagai Contoh

Orang tua adalah contoh atau model bagi anak. Tidak dapat disangkal bahwa contoh dari orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak. Orang tua merupakan model yang pertama dan terdepan bagi anak dan merupakan pola bagi “way of life” anak. Cara berpikir dan berbuat anak dibentuk oleh cara berpikir

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 76

²⁶ Sugeng Irawan, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2003), 46

dan berbuat orangtuanya. Peranan ini dianggap sesuatu yang sangat mendasar, suci, dan perwujudan spiritual. Dari peran ini, anak akan belajar tentang (1) sikap proaktif dan (2) sikap respek dan kasih sayang.²⁷ Sejatinya, anak belajar dari apa yang diperlihatkan orang tuanya. Apabila orang tua sesekali melakukan kesalahan dan mereka mau meminta maaf atas kesalahannya tersebut maka anak bukan saja akan belajar bertanggung jawab. Tetapi, dengan berulang-ulang memaafkan orang tua setiap kali orangtua melakukan kesalahan, maka lambat laun anak akan semakin menyadari pentingnya kemauan memberi maaf.

2) Sebagai pembimbing (Mentoring)

Merupakan kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan, investasi emosional atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara dalam, jujur, pribadi, dan tidak bersyarat, yang dapat berdampak pada terbentuknya sikap terbuka dan percaya. Orang tua menjadi mentor bagi perkembangan perasaan anak; rasa aman atau aman, rasa dicintai dan mencintai.

3) Sebagai Pengatur (Organizing)

Keluarga merupakan “perusahaan” yang memerlukan kerja tim dan kerja antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memnuhi kebutuhan keluarga. Perannya adalah meluruskan

²⁷ Sugeng Iwan, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2003). 46

struktur dan sistem keluarga dalam rangka menyelesaikan hal-hal yang penting.

4) Sebagai Pendidik (Teaching)

Orang tua berperan sebagai guru bagi anak-anaknya tentang hukum-hukum dasar kehidupan. Peran orangtua sebagai guru adalah menciptakan “conscious competence” pada diri anak, yaitu mereka mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan tentang mengapa mereka mengerjakan itu.

Maka dari itu, peran keluarga sangat penting dalam setiap individu yang ada dalam setiap rumah tangga. Berikut ini beberapa peran keluarga dalam pengasuhan anak sebagai berikut:²⁸

- a) Pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra konsepsi pernikahan. Ada tuntunan bagi orang tua laki-laki maupun perempuan untuk memilih pasangan yang terbaik sesuai tuntutan agama dengan maksud bahwa orang tua yang baik kemungkinan besar akan mampu mengasuh anak dengan baik pula.
- b) Pengasuhan dan perawatan anak saat dalam kandungan, setelah lahir dan sampai masa masa dewasa dan seterusnya diberikan dengan memberikan kasih sayang sepenuhnya dan membimbing anak beragama menyembah Allah swt

²⁸Rifa Hidayah, M.Si., Psi, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN Malang Press), 21

- c) Memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak, terutama pendidikan agama. Orang tua yang salih adalah model terbaik untuk memberi pendidikan agama kepada anak-anak. Penanaman jiwa agama yang dimulai dari keluarga, semenjak anak masih kecil dengan cara membiasakan anak dengan tingkah laku yang baik. Dengan mencontoh keteladanan yang terbaik, orang tua hendaknya memberikan keteladanan yang terbaik, orang tua hendaknya memberikan keteladanan bagi anak. Salah satu contoh keteladanan Rasulullah saw adalah dengan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah.
- d) Agama yang ditanamkan pada anak bukan hanya karena gema keturunan tetapi bagaimana anak mampu mencapai kesadaran pribadi untuk ber-Tuhan sehingga melaksanakan semua aturan agama terutama implementasi rukun iman, rukun islam, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Pengasuhan yang diberikan dengan memperhatikan setiap tahap perkembangan anak. Setiap dengan tahap perkembangan, maka anak diajarkan untuk melaksanakan kewajiban pribadi dan sosial, di antara kewajiban tersebut adalah sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Luqman ayat 17:

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا
 اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya: “Hai anakku dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, adalah penelitian yang berusaha menjelaskan berbagai sumber data berupa sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun peristiwa yang terjadi.²⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, objek dan sasaran penelitiannya pada perceraian yang disebabkan faktor intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak (suami istri). Selain itu, pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap peristiwa perceraian akibat intervensi orang tua.

Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan.

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

³⁰ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru. Peneliti memilih tempat ini, karena ada masyarakat yang bercerai akibat dari faktor intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya yang mengakibatkan perceraian.

C. Subjek Penelitian

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Terdapat tiga informan dalam penelitian ini tentang adanya perceraian yang disebabkan oleh faktor intervensi orang tua diantaranya yaitu, Bu Uswatun, Bu Riski, dan Bu Saleha.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penulis.³¹ Informan yang diambil oleh peneliti yaitu berasal dari tiga keluarga di desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru, yang bernama Bu Uswatun, Bu Riski, Bu Soleha. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, mencakup tentang faktor dan bentuk intervensi orang tua terhadap anak yang mengakibatkan perceraian, mencoba

³¹ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 129

mendapatkan keterangan atau penelitian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber dari primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.³²

E. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara Tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.³³

Dalam hal ini peneliti melakukan Tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu, faktor dan bentuk intervensi orang tua yang mengakibatkan perceraian dari anaknya menurut pandangan hukum islam, dampak yang menyebabkan faktor intervensi orang tua terhadap anaknya.

Data-data yang dilakukan wawancara tentang bagaimana perceraian terjadi diantara kedua belah pihak antara suami dan istri, bagaimana orang

³² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12

tua melakukan intervensi terhadap rumah tangga suami istri ketika ada ketidakcocokan, dan dampak yang terjadi setelah pasangan suami istri bercerai.

2. Dokumenter

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, majalah, buku, arsip, dokumen, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian terutama tentang faktor intervensi orang tua terhadap anak yang menyebabkan perceraian.³⁴

Data yang diperoleh ketika melakukan dokumentasi yaitu, mendapatkan foto-foto ketika melakukan wawancara peneliti dengan informan dan mendapat data-data dari buku yang tidak bisa dicantumkan dalam bentuk tulisan, namun dicantumkan dalam bentuk foto.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu studi yang disengaja dengan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala dengan jalan mengamati dan mencatat, yang bertujuan untuk memperoleh dan mengetahui data yang semestinya. Dalam hal ini, observasi ditujukan pada hubungan intervensi orang tua terhadap keluarga anak.

Data yang akan dicari ketika melakukan observasi yaitu mencari informan yang berhubungan dengan permasalahan, mencari peristiwa yang sesuai dan mencatat hasil yang sudah diperoleh dari peneliti dan informan.

³⁴ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71

F. Analisis data

Menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku-buku oleh peneliti salah satunya adalah bentuk-bentuk keterlibatan orang tua atau faktor intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru dan beberapa literatur buku terkait faktor intervensi menurut pandangan hukum islam. Dari kedua data tersebut setelah di edit, di klasifikasi dan diperiksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.³⁵

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut yang khusus ditarik generalisasi sifat umum. Terutama dalam peristiwa perceraian yang terjadi di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

G. Keabsahan Data

Dalam menentukan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sebagai tehnik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.³⁶

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber

³⁵ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 10

³⁶ Moloeng, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: 2004), 330

adalah menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh melalui sumber berbeda dengan teknik yang sama.

Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari sumber tersebut. Sehingga keabsahan data dilakukan melalui mendeskripsi, hingga meminta kesepakatan untuk mendapatkan kesimpulan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, merupakan salah satu desa pinggiran di Kabupaten Jember. Secara geografis, Desa Rowotengah berada di perbatasan wilayah Barat Jember berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Desa Rowotengah memiliki sumberdaya alam yang merupakan potensi ekonomi desa, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sampai pada kerajinan dan UKM. Namun, potensi ekonomi tersebut belum berkembang dan hanya berputar di desa itu sendiri, sehingga kemandirian Desa Rowotengah belum terlihat secara nyata.

2. Gambaran Umum Masyarakat Desa Rowotengah

a. Potensi Fisik Desa Rowotengah

Potensi fisik yang dimiliki Desa Rowotengah meliputi:*Pertama* Luas Lahan yang berupa sawah seluas 725,0 ha. Sawah yang dimiliki adalah sawah teknis, artinya sawah tersebut secara teknis pengairannya dilakukan oleh irigasi. Irigasinya bisa dibantu oleh keberadaan sungai Bondoyudo yang merupakan sungai buatan yang melintas di sekitar daerah Rowotengah, khususnya daerah Sadengan. *Kedua* Luas Lahan tegalan 146,0 ha. *Ketiga* Luas Lahan yang terdapat halaman dan

bangunan 197ha, dan luas lahan lain 11,0 ha. *Keempat* Sumber daya manusia sebanyak 9947 penduduk dengan 2608 rumah tangga dan rata-rata penduduk per rumah tangga 4 orang. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BPS tahun 2016 masyarakat Desa Rowotengah yang memiliki kemampuan bahasa Indonesia berkisar 7793 penduduk, artinya lebih dari 50% penduduk Desa Rowotengah bisa menggunakan bahasa Indonesia. *Kelima* dari sejumlah penduduk yang ada secara pemilahan pendidikan, bisa diperoleh data penduduk yang tidak bersekolah sejumlah 1387, tidak tamat Sekolah Dasar 1067, SD/MI 3025, SMP/MTs 1365, SMU/MA 826, SMK 180, D1/D2 44, D3 38, S1 150, S2/3 8 orang.

b. Potensi Non Fisik Desa Rowotengah

Masyarakat di Desa Rowotengah mayoritas beragama Islam yaitu sejumlah 9542 orang, Kristen 22 orang dan Katolik 28 orang. Tempat ibadah hanya masjid yang ada di Desa Rowotengah sejumlah 9 (Sembilan) masjid. Dari mayoritas warga yang beragama Islam tersebut, organisasi masyarakat (ormas) yang lahir di Rowotengah yang mayoritas adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah minoritas. Ada beberapa jamaah tabligh tapi tidak berkembang.

3. Kondisi Ekonomi

Komoditi industri unggulan di Desa Rowotengah, yaitu anyaman bambo sebanyak 7 usaha dan tempe sebanyak 38 usaha. Rowotengah merupakan penyumbang produk unggulan Kecamatan Sumberbaru yaitu pada komoditi tempe. Industri dan perdagangan lain yang berkembang di Desa Rowotengah antara lain: 1) Toko Kelontong sebanyak kurang lebih 80 toko, 2) Warung Makan sekitar 15 warung, 3) Produksi kuliner (kue basah dan kue kering) ini bersifat musiman artinya jika menjelang hari raya ada sekitar 20 usaha yang berkembang di Desa Rowotengah ini. Namun juga ada yang bersifat permanen, 4) Penggilingan padi sebanyak 4, 2 penggilingan milik KUD, 5) Toko Bahan Bangunan ada 4 toko, 6) Produksi makanan ringan sekitar 10 usaha, 7) Industri meubel dan kerajinan kayu. Ada satu industri namun industri tersebut sudah mendunia. Industri ini merubah akar kayu menjadi meja kursi yang diperuntukkan restoran- restoran di luar negeri. Usaha ini bisa ekspor barang jadi ke Austria dan Belanda melalui pengusaha meubel di Jepara. Karena Industri ini ternyata belum sanggup mendatangkan *container* sendiri. *Container* tidak bisa didatangkan karena kondisi jalan masuk yang kurang memadai. 8) Industri pengolahan susu sebagai supplier susu di Pabrik Nestle Jember. 9) Anyaman rotan, bambu ada satu usaha, 10) Produksi telur asin 10, 11) Produksi tahu 15, 12) Cafétaria

atau usaha minuman ada sekitar 5-6 café, 13) Produksi kerudung sekitar 2 usaha.

4. Kondisi Rumah Tangga

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian ini bahwa jumlah penduduk di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru sebanyak 9947 penduduk dengan 2608 rumah tangga dan rata-rata penduduk per rumah tangga berjumlah 4 orang. Sedangkan jumlah perceraian yang terjadi pada tahun 2019 kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi berjumlah sekitar 115 per tahun 2019, sedangkan perceraian karena perselingkuhan berjumlah kurang lebih 90 orang. Selain itu, perceraian yang disebabkan atas faktor intervensi orang tua kurang lebih sebanyak 30 orang. Jumlah perceraian dikarenakan faktor intervensi orang tua sangat sedikit, karena ekonomi dan perselingkuhan yang menjadi permasalahan utama di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru, selain itu faktor utama yang menjadi alasan karena banyaknya orang yang bekerja merantau di daerah lain.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memilih tiga keluarga dalam menentukan objek penelitian. Diantaranya yaitu Bu Uswatun dan Bu Riski yang bertempat tinggal di Dusun Gondosari, dan Bu Saleha yang tinggal di Dusun Sadengan. Ketiga-tiganya adalah orang-orang yang termasuk dalam keluarga mampu, namun ketiga informan mempunyai masalah dan peristiwa yang berbeda. Bu Uswatun menikah dengan

seseorang yang bernama Nur Halim yang berasal dari daerah Banyuwangi, dalam rumah tangga yang dijalin mereka dikaruniai satu anak laki-laki. Namun, pernikahan yang dilakukan pada tahun 2007 dan pada akhirnya saya bercerai pada tahun 2010 ketika anak saya masih berumur 3 tahun. Perceraian ini terjadi dikarenakan, seorang ibu yang masih belum tega membiarkan anaknya untuk hidup berumah tangga bersama suaminya. Karena, kebiasaan ibunya yang memberikan kehidupan yang serba ada kepada Bu Uswatun, pada akhirnya pada saat berumah tangga beliau belum bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik kepada suaminya.

Sedangkan Bu Riski yang berumur 32 tahun menikah dengan seseorang yang bernama Muhammad Zainal, pernikahan terjalin selama kurang lebih 5 tahun yang dikaruniai 1 anak. Pernikahan dilakukan pada tahun 2011 dan bercerai pada tahun 2015 sekitar bulan Maret. Perceraian terjadi karena seorang suami yang selalu bertindak kekerasan terhadap seorang istri tanpa alasan yang jelas, terkadang masalah yang kecil bisa dibesar-besarkan. Pada saat itulah orang tua juga menjadi pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga Bu Riski.

Informan yang ketiga yaitu Bu Saleha yang menikah dengan Ahmad Suhaini, pernikahan yang dijalani kurang lebih sekitar 5 tahun pada 2013 dan bercerai pada tahun 2018 pada bulan November. Perceraian ini terjadi karena intervensi orang tua yang tidak seharusnya ikut campur dalam masalah terkait rumah tangga anak. Salah satu masalah

yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh yaitu tentang penentuan sekolah dari seorang cucu, bagaimana mendidik anak, dan pada akhirnya seorang suami dan istri selalu bertentangan akibat masalah sepele dan intervensi orang tua yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bentuk Intervensi Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Perceraian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru

Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk kehidupan seorang anak, dalam menjalani kehidupan sendiri dan kehidupan rumah tangganya. Salah satunya mengarahkan, memberi nasehat agar rumah tangga anak tetap utuh dan tidak ada hal yang tidak diinginkan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Rowotengah Kabupaten Jember intervensi orang tua menimbulkan dampak negatif bagi para pasangan suami istri. Ada 3 orang informan yang diambil oleh peneliti dari bentuk intervensi orang tua yang mengakibatkan perceraian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Maka dapat dipaparkan bentuk-bentuk intervensi orang tua kepada anak yang mengakibatkan perceraian di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru sebagai berikut:

- a. Informan yang pertama yaitu ibu Mujayyanah orang tua dari Uswatun yang pekerjaannya adalah petani dan ibu rumah tangga yang berumur 65 tahun. Peneliti menanyakan bagaimana bentuk intervensi yang

dilakukan oleh orang tua dalam perkawinan hingga menyebabkan perceraian.

Dari awal anak saya memang tinggal satu rumah dengan saya, karena saya memang tidak mengizinkan mereka untuk tinggal sendiri. Di sisi lain, saya tidak tega membiarkan mereka untuk menjalin rumah tangga tanpa orang tua, karena saya anggap walaupun dia sudah beranjak dewasa namun orang tua tetap khawatir dengan kondisi anak. Memang saya selalu terlibat dalam rumah tangga mereka, karena awalnya memang saya biarkan. Tapi, karena Uswatun sering menangis karena dimarahi suami akhirnya saya meminta Uswatun untuk meminta cerai kepada suami.³⁷

Dari hasil jawaban ibu Mujayyanah, peneliti juga bertanya kepada ayah suami dari ibu Mujayyanah yang bernama Bapak Yusuf berumur 70 tahun pekerjaan beliau adalah seorang petani. Peneliti bertanya tentang respon seorang ayah terhadap sikapnya kepada keluarga anak.

Kalau saya pribadi, memang saya sepakat dengan ibunya agar Uswatun dan suaminya tetap tinggal di rumah. Namun, untuk masalah ikut campur saya tidak terlalu mengurus rumah tangga mereka, karena ketika seorang anak sudah beranjak dewasa semuanya akan berubah. Dari segi pola pikir, tingkah laku, karakter, dan lain-lain. Jadi saya biarkan saja anak saya mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, di sisi lain memang ibunya bukan orang yang mudah untuk menerima dan juga tipe orang selalu tidak tega kepada anaknya sendiri. Saya sudah berusaha untuk memberi tau istri saya agar tidak ikut campur tapi tetap saja, sekarang pada akhirnya menjadi dampak buruk bagi keluarga Uswatun.

Berdasarkan pendapat dari Bapak Yusuf bahwa, karakter beliau sangat bertolak belakang dengan istri. Bapak Yusuf sudah berusaha namun tetap saja. Setelah mendapatkan keterangan bagaimana

³⁷ Hasil wawancara bersama ibu Mujayyanah, Jam 09.00, tanggal 15 Januari 2020

kehidupan Ibu Muzayyanah dengan anak-anaknya, peneliti bertanya tentang alasan mengapa sampai disuruh cerai dan tidak bisa dibicarakan secara baik-baik.

Anak saya dari kecil memang terbiasa hidup selalu serba ada dan jarang untuk membantu kedua orang tua. Jadi seperti pekerjaan ibu rumah tangga dia kurang mengerti. Salah satunya memasak, intinya dalam hal melayani suami dia kurang begitu bisa. Maka dari itulah si suami selalu marah-marah dan sering keluar dari rumah. Saya hanya tidak tega saja kalau melihat Uswatun, karena hampir setiap hari yang dilakukan suaminya seperti itu kepada anak saya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Mujayyanah, peneliti mendapatkan informasi bahwa ibu Mujayyanah terlanjur terlibat dalam rumah tangga anaknya dan kurang bisa dalam mendidik ketika anaknya masih belum berkeluarga. Akhirnya, disaat sudah berkeluarga seorang anak kebingungan dalam menjaga dan merawat rumah tangga yang baik.

Untuk informan yang selanjutnya peneliti mencari informasi kepada Uswatun anak dari Ibu Muzayyanah yang berumur 35 tahun yang bekerja sebagai guru MI dan memiliki 2 orang anak perempuan dan laki-laki. Peneliti menanyakan hal yang sama tentang intervensi orang tua kepada anak hingga mengakibatkan perceraian.

Sebelumnya saya tidak ingin orang tua ikut terlibat dalam permasalahan ini, tapi mungkin karena ibu sendiri tidak ingin dan tidak tega melihat saya menangis. Dan yang dikatakan ibu saya memang benar, kalau saya dari kecil memang jarang disuruh oleh orang tua, bahkan memasak saja tidak pernah. Dampaknya sekarang pada saat sudah berumah tangga seperti ini. Suami selalu pulang kerumah, tapi ketika pulang dia selalu marah, karena saya sendiri kadang tidak bisa melayani dengan baik. Seperti menyiapkan makanan, membuat minuman. Pada

akhirnya ibu menyuruh saya untuk menceraikan suami, karena dia yang terlalu sering marah-marah tanpa harus dibicarakan secara baik-baik.

Dari informasi yang didapat peneliti semakin ingin bertanya-tanya seberapa lama ibu Uswatun bercerai, karena saat ini dia sudah menikah lagi dan mempunyai 1 anak laki-laki yang berumur 6 tahun.

Saya bercerai kurang lebih sekitar 16 tahun dan dikaruniai 1 anak. Pada saat itu anak saya masih berumur 8 tahun, dia masih tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Karena saya juga tidak kuat maka saya mengikuti saran dari ibu saya sendiri untuk menceraikan suami saya. Alhamdulillah, saat ini saya juga sudah menikah dan juga sudah dikaruniai anak 1 laki-laki.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Uswatun bahwa bentuk intervensi orang tua kepada ibu Uswatun yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh orang tua terhadap rumah tangga anaknya. Sampai kemudian anak benar-benar bercerai dengan suami. Selain itu, orang tua tidak bisa mendidik anak dengan baik, hingga menimbulkan dampak negatif pada saat melakukan rumah tangga.

b. Informan kedua

Informan yang kedua yaitu Ibu Rizqi yang berumur 32 tahun mempunyai 1 anak laki-laki yang bekerja sebagai guru MI (Madrasah Ibtidaiyah). Peneliti akan menanyakan tentang hal yang sama dengan informan pertama yaitu tentang intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya yang mengakibatkan cerai dengan seorang suami.

Dari awal saya sudah dibuahkan rumah di belakang rumah ibu, tujuannya agar saya lebih mandiri dan bisa membentuk keluarga yang baik. Permasalahan ini sebenarnya sudah lama,

³⁸ Hasil wawancara dengan Uswatun, Jam 14.00, tanggal 17 Januari 2020

tapi saya berusaha menyembunyikan dari kedua orang tua saya. Namun, setelah lama-kelamaan saya juga tidak kuat dengan kondisi yang seperti ini. Suami saya sering marah-marah, tidak ada alasan yang jelas ketika beliau marah, egois, dan bahkan sering lalai dalam hal keagamaan. Intinya ketika saya melakukan perbuatan yang salah, dia marah, padahal kesalahannya hanya sepele tapi dibesar-besarkan. Akhirnya ibu saya mengetahui, dan saya secara tidak langsung disuruh menceraikan suami. Ketika sudah bermusyawarah dengan suami akan tetapi dia tetap melakukan hal yang tidak wajar.³⁹

Dari informan kedua peneliti mendapatkan informasi hampir sama dengan informan pertama, bahwa bentuk intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak sangat berpengaruh besar, karena sudah terbukti bisa menyebabkan dampak buruk bagi rumah tangga anak. Dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan intervensi kepada anak namun memang harus hal-hal yang baik bukan mempengaruhi dengan hal yang tidak wajar untuk dilakukan. Peneliti menanyakan kembali tentang perlakuan marah terhadap istri dan adakah perlakuan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Suami saya pernah melakukan kekerasan fisik tapi hanya satu kali, selain itu tidak pernah. Itupun karena pertengkaran dalam rumah tangga kami yang sangat tidak karuan. Bahkan ini sudah hampir 1 tahun lebih saya bercerai dengannya. Dan saya sendiri merasa tidak bahagia selama mengalami kehidupan bersama suami saya. Karena selain pemaarah dan keras, terkadang dia juga terlalu cemburu dengan apa yang sebenarnya tidak saya lakukan. Maka dari itu karena saya tidak kuat akhirnya saya mengadu kepada ibu saya, dan beliau meminta saya untuk menceraikan suami saya.

Dari informasi yang didapat, bahwa Bu Riski telah mengalami perceraian selama kurang lebih 1 tahun, namun rumah tangganya tidak

³⁹ Hasil wawancara bersama bu Riski, Jam 09.00, Tanggal 17 Januari 2020

pernah hidup bahagia karena permasalahan yang sering dihadapi oleh Bu Riski. Orang tua menginginkan anaknya lebih baik dan sukses dunia akhirat. Namun ketika orang tua melakukan intervensi kepada rumah tangga anak, setidaknya orang tua melakukan musyawarah berulang kali dan harus difikirkan, karena perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Informan yang selanjutnya yaitu ibu dari bu Riski yang bernama bu Mutmainnah yang berumur 60 tahun bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai 5 orang anak. Peneliti akan menanyakan tentang kebenaran intervensi yang dilakukan oleh orang tua kepada rumah tangga anaknya hingga menyebabkan perceraian.

Dari awal saya dengan bapaknya tidak menizinkan Riski untuk menikah bersama suaminya. Karena dari awal kami sudah mengetahui karakter suaminya, namun Riski tetap memaksa untuk menikah dengannya karena dia yakin bahwa suaminya akan berubah. Namun, ketika sudah menikah tidak sesuai dengan perkataan di awal. Saya juga tidak akan ikut campur, kalau Riski tidak bercerita kepada saya. Maka dari itu saya langsung menyuruh dia menceraikan suaminya karena kami sudah tahu dari awal seperti apa karakternya.⁴⁰

Dari hasil wawancara informan kedua bahwa bentuk intervensi orang tua kepada anak sangat wajar, karena yang dilakukan oleh suami kepada istri tidak bisa ditoleransi dan dipertahankan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Maka dari itu, orang tua menyuruh anaknya untuk bercerai. Karena selain orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi mereka juga ingin anaknya hidup bahagia.

⁴⁰ Hasil wawancara bersama Ibu Mutmainnah, Jam 08.00, Tanggal 20 Januari 2020

c. Informan ketiga

Dari informan ketiga peneliti juga menanyakan hal yang sama dengan informan yang pertama dan kedua yaitu bentuk intervensi orang tua kepada anak yang menyebabkan perceraian. Informan yang bernama ibu soleha berumur 35 tahun yang mempunyai 2 anak laki-laki dan perempuan. Pekerjaannya ialah pedagang yang membuka usaha sendiri dirumahnya.

Saya mempunyai 2 anak yang berumur 15 tahun dan 10 tahun. Mereka bersekolah di SD dan SMP. Waktu itu saya bingung untuk menyekolahkan mereka dimana, karena saya tidak tahu tempat yang cocok dan terbaik untuk anak saya. Jadi selama itu saya selalu bertanya kepada orang tua saya, sekolah mana yang terbaik untuk anak saya. Namun, pada saat itu suami selalu bertentangan dengan pendapat orang tua, karena keinginan suami lebih baik anak disekolahkan di sekolah yang sederhana saja, jangan yang terlalu mahal karena sekolah dimanapun tergantung individu yang menjalani. Sedangkan kedua orang tua menginginkan anak saya di sekolah yang favorit dan mahal. Saya selalu mengikutsertakan kedua orang tua saya, bahkan untuk soal sekolah. Pada saat itu saya lebih percaya kepada kedua orang tua saya, bahkan perkataan suami saya jarang mendengarnya.

Dari hasil wawancara kepada informan ketiga, bahwa Bu soleha selalu melibatkan kedua orang tua terutama dalam mengurus anaknya.

Peneliti bertanya kembali tentang alasan dan mengapa selalu melibatkan kedua orang tua dan bagaimana pengaruh suami dengan apa yang telah dilakukan oleh seorang istri.

Karena pekerjaan ayah saya adalah kepala sekolah dan ibu saya adalah guru, saya juga tidak tahu mengapa saya lebih percaya kepada mereka. Suami saya guru juga, tapi tidak tahu kenapa saya lebih percaya kepada kedua orang tua saya. Bukan hanya dalam hal pendidikan, tapi dalam segi mengurus dan merawat anak orang tua saya juga selalu ikut berperan. Setelah beberapa

bulan kemudian, karena sejak saya melibatkan kedua orang tua, pendapat kami juga sering berbeda. Mungkin karena dia tidak betah akhirnya dia menceraikan saya. Dari pada rumah tangga kami akan selalu berantakan, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk bercerai. Perceraian kami sudah lumayan cukup lama, sekitar tiga tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 16 November 2018 di Pengadilan Agama Jember.⁴¹

Kesimpulan dari wawancara dari ibu Soleha yaitu bahwa tidak ada kecocokan diantara kedua pasangan suami istri. Selalu berbeda pendapat, bahkan selalu bertengkar dalam rumah tangga yang mereka jalani selama 7 tahun. Akhirnya, suami menceraikan istri karena suami memutuskan inilah jalan terbaik untuk rumah tangga Bu Soleha. Setelah melakukan wawancara dengan ibu Saleha, peneliti melakukan wawancara kepada ibunya yaitu Ibu Aini yang berumur 60 tahun, pekerjaannya yaitu sebagai guru namun sekarang sudah pensiun. Peneliti menanyakan kebenaran kepada ibu Aini tentang bentuk intervensi yang dilakukan oleh ibu Aini kepada Bu Soleha.

“Memang saya selalu terlibat dalam rumah tangga anak saya, terutama untuk masalah cucu saya. Yang pertama karena saya masih belum begitu percaya dengan Soleha untuk mengurus anak, yang kedua untuk masalah sekolah memang saya benar-benar mengutamakan karena saya ingin yang terbaik untuk masa depan cucu saya. Kalau masalah suaminya yang menceraikan anak saya, jujur saya merasa tersinggung karena dia tidak berfikir ini untuk kebaikan anaknya sendiri tapi dia malah seandainya sendiri dalam memilih hal seperti itu. Jadi, ketika dia menceraikan anak saya, saya memilih pasrah karena mungkin ini yang terbaik untuk anak saya sendiri.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aini, bahwa dengan masalah yang sepele seperti ini rela mengorbankan anaknya yang harus bercerai

⁴¹ Hasil wawancara bersama bu Saleha, Jam 15.00, Tanggal 21 Januari 2020

dengan suaminya, selain itu Ibu Aini juga terlalu egois dalam bertindak sesuatu hal yang bisa memberikan dampak negatif bagi rumah tangga anak. Sedangkan, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa orang tua boleh ikut campur dalam rumah tangga anak asalkan tidak memberikan dampak negatif bagi anaknya, terutama dalam hal perceraian.

Jadi, hasil dari wawancara kepada informan pertama, kedua, dan ketiga tentang bentuk intervensi orang tua kepada anaknya yang melibatkan perceraian bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam mengurus rumah tangganya. Dua informan yang mempunyai permasalahan yang hampir sama, namun satu informan berbeda. Dari permasalahan yang dihadapi oleh para narasumber, sebaiknya ketika ada masalah dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan cara baik-baik dan bermusyawarah dengan suami. Bentuk Intervensi kedua orang tua tidak dilarang dalam hukum islam, namun jika hal itu tidak menyebabkan dampak negatif bagi anak dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti salah satunya yaitu perceraian, yang sudah dialami oleh para narasumber. Hal seperti itu sangat dibenci oleh Allah SWT dan dilanggar dalam hukum Islam.

2. Dampak Perceraian Akibat Bentuk Intervensi Orang Tua kepada Anak di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru

Keluarga adalah satu unit terkecil dalam sebuah kehidupan. Orang tua dan anak sangat berperan aktif dalam kehidupan rumah tangga. Adanya orang tua sangatlah penting dalam sebuah keluarga terutama

dalam kehidupan anak. Karena orang tua yang akan menjadi panutan. Namun, ketika anak sudah tumbuh dewasa orang tua harus rela atau membiarkan anaknya untuk lebih mengurus kehidupan rumah tangganya sendiri, karena jika orang tua berlebihan mendidik anaknya akan menimbulkan dampak negatif salah satunya yaitu perceraian. Perceraian juga akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan keluarga terutama untuk anak-anaknya seperti peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga para narasumber di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru.

- a. Informan pertama yaitu Ibu Uswatun. Perceraian yang dialami bu Uswatun selama 15 tahun mengakibatkan dampak yang sangat membahayakan bagi anaknya

Sebelumnya saya tidak pernah menyangka bahwa rumah tangga saya bisa menjadi seperti ini. Jujur saya tidak ingin bercerai namun karena kondisi pada saat itu tidak memungkinkan akhirnya saya menyetujui. Namun setelah beberapa bulan bercerai, ada beberapa tingkah yang aneh dari anak saya. Karena anak saya perempuan saya sangat khawatir, dan ini dilakukan bukan hanya 1 minggu tapi berturut-turut sampai 2 bulan. Dia pulanginya sering sore padahal di sekolah pulanginya sampai jam 2 dan tidak mengikuti ekstrakurikuler, pernah sampai menginap di rumah temannya, jarang ngomong maunya diam terus kalau tidak ditanyain. Sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Setelah saya tanyakan ternyata dia marah dan bilang “Kenapa ayah dan ibu harus pisah? harus pisah rumah, gak bisa tiap hari ketemu, gak bisa kumpul bareng lagi!”. Dia bertanya hal seperti itu sambil menangis. Akhirnya saya tau alasan dia mengapa tingkah lakunya sering aneh beberapa hari ini.

Dari hasil wawancara kepada Bu Uswatun, bahwa dampak perceraian terhadap keluarganya yaitu kepada anaknya sendiri yang bernama Kiki. Anaknya masih trauma karena sudah sering melihat

kedua orangtuanya bertengkar, akhirnya dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Orang tua seharusnya bisa menjadi panutan yang baik untuk anak-anaknya, karena keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bisa menjaga kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga.

- b. Informan yang kedua yaitu Bu Riski yang berumur 30 tahun mempunyai 1 anak. Dampak perceraian terhadap keluarganya berbeda dengan informan pertama.

Setelah 1 bulan masa perceraian, suami saya langsung meninggalkan rumah. Namun setelah 2 tahun saya menjalani pernikahan, saya benar-benar merasa tidak nyaman berada dirumah dan trauma akan kejadian yang telah terjadi dalam rumah tangga saya sendiri. Niatan untuk menikah lagi rasanya sudah tidak ada, takut peristiwa yang dulu akan terjadi lagi. Bukan hanya menikah, bahkan untuk berkenalan dan membuka hati lagi masih terasa sulit bagi saya. Dan saya sangat menyesal karena sudah tidak menuruti apa yang dikatakan oleh kedua orang tua saya sendiri.

Hasil wawancara dari informan kedua bahwa dampak perceraian yang dialami oleh Bu Riski terjadi pada dirinya sendiri. Bu Riski sangat trauma sekali dengan kejadian dalam rumah tangganya, sampai dia tidak ingin menikah lagi dan membuka perasaan untuk orang lain.

Dengan kejadian tersebut, bahwa kekerasan dalam rumah tangga sangat berakibat buruk bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Maka dari itu, keutuhan dan ketahanan dalam rumah tangga sangat diperlukan tanpa harus menyiksa dan memperlakukan anak orang lain secara semena-mena.

- c. Informan yang ketiga yaitu bu Soleha yang berumur 35 tahun memiliki 2 anak perempuan dan laki-laki. Dampak perceraian yang dialami oleh bu Soleha hampir sama dengan informan yang pertama.

“Sejak perceraian itu terjadi anak-anak saya semakin menjadi pendiam, tingkah laku mereka berubah. Suka marah bahkan terkadang membentak ketika saya memberi tahu yang baik-baik. Kedua-duanya menjadi seperti itu, bukan hanya salah satunya. Saya sampai bingung apa yang harus saya lakukan ketika mereka seperti itu. Kejadian ini sering dilakukan ketika setelah dua minggu saya bercerai dengan suami saya.”

Dari hasil wawancara informan ketiga bahwa anak juga membutuhkan hubungan keluarga dan orang lain dalam menajalani kehidupannya. Ketika harus dihadapkan dengan masalah yang rumit, perilaku yang kadang suka membuat jengkel orang tua. Seorang anak membutuhkan anak untuk menyelesaikannya, bukan hanya ibu yang akan ada disisinya. Karena adanya orang tua yang utuh sangat berpengaruh positif bagi anak, terutama dalam masalah kehidupan yang semakin dewasa semakin berkembang.

3. Bentuk Intervensi Orang tua dan Dampak Perceraian bagi Rumah tangga Anak Perspektif Hukum Islam

Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolak ukur praktek cerai atas kehendak orang tua di masyarakat Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember meliputi tinjauan dalil al-Qur’an, Hadis, pendapat ulama serta tinjauan pendapat ulama terkait dengan praktek cerai atas kehendak orang tua yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.."(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih).Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.

Hukum asal talak adalah *jawaz* (boleh), tetapi dalam prakteknya, talak memiliki hukum yang fleksibel. Hukum talak bisa berubah sesuai dengan kondisi menjadi lima kategori, yaitu: Wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Wajib, yaitu apabila suami tidak sanggup merealisasikan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai suami dalam rumah tangga.
- b. Sunnah, yaitu apabila faktor suami mentalak karena isterinya berbudi pekerti jelek, seperti isteri tidak menolak laki-laki lain yang

menjamahnya, atau isteri tidak menunaikan kewajiban agama, seperti shalat fardlu atau puasa Ramadhan.

- c. Makruh, yaitu apabila suami mentalak isteri dengan tanpa sebab.
- d. Mubah, yaitu apabila ada suatu hajat, seperti suami tidak cinta lagi pada isteri
- e. Haram, yaitu apabila talak dijatuhkan ketika kondisi isteri haid dan sebelumnya sudah pernah jima¹¹, atau ketika dalam kondisi suci, akan tetapi pada masa suci itu telah terjadi jima¹².

Sebagian ulama¹³ diantaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, berpendapat bahwa talak dari anak-anak yang memahami arti talak itu dianggap jatuh. Sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa, yang menjadi pedoman adalah pengetahuannya tentang talak.

Suami menjadi syarat dalam nikah karena dalam pengertiannya talak adalah sesuatu yang melepaskan dan menghilangkan ikatan perkawinan. Secara otomatis perceraian dengan talak tidak akan pernah terjadi jika belum terjadi akad nikah yang mengakibatkan adanya tali perkawinan. Orang selain suami tidak berhak menjatuhkan talak kepada seorang isteri, itu disebabkan dia tidak memiliki ikatan perkawinan dengan isteri.

Perempuan yang ditalak itu berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, yaitu isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula isteri yang sudah diceraikan dalam bentuk

talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah, dia masih bisa untuk dijatuhi talak.

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal talak. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Menurut mereka, talak itu kufur (ingkara, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan Perceraian adalah suami yang meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta antara keduanya tanpa alasan-alasan tersebut Perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.

Mengenai hukum talak, seperti umumnya masalah lain dapat bergeser pada hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif, serta kondisi yang ada dalam diri perilaku perkawinan. Oleh karena itu, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan berbagai illatnya, seperti talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh hakim.

Talak menjadi sunat jika istri mengabaikan kewajibannya pada Allah seperti mengabaikan solat, puasa dan sebagainya. Suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajiban tersebut, atau istri kurang rasa malu. Talak yang berlaku berdasarkan adanya keperluan atau disebabkan adanya faktor yang menggugat keharmonisan hubungan suami istri maka ia menjadi makruh seperti perangai istri yang buruk dan tidak

mau menerima nasihat, pergaulannya tidak baik, sikapnya boleh membahayakan rumah tangga serta tidak tercapai tujuan perkawinan.

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa rukun talak merupakan lafaz yang dijadikan dalil (menunjukkan), makna talak pada bahasa yaitu pembuangan, pelepasan, dan meleraikan ikatan dalam perceraian secara terang dan memutuskan kebaikan, pemberian dan sebagainya dalam perceraian secara kiasan (*kinayah*). Ataupun makna pada syara' ialah menghilangkan keharusan dan halal bergaul dan bersetubuh atau isyarat yang boleh menggantikan lafaz talak.

Namun, sebagaimana hasil wawancara dari tiga informan ada 3 bentuk intervensi orang tua yaitu, yang pertama Orang tua menganggap anaknya belum dewasa dalam membangun rumah tangga, yang kedua, karena sifat suami yang selalu keras terhadap seorang istri maka orang tua harus ikut terlibat dalam rumah tangga, dan yang ketiga, orang tua selalu terlibat dalam hal mengasuh dan mengurus anak yang seharusnya tidak perlu ikut campur.

Sedangkan, dapat dilihat dari penjelasan diatas menurut hukum Islam dan pendapat para ulama bahwa hukum perceraian sebenarnya diperbolehkan oleh Allah SWT. Akan tetapi, akan menjadi haram jika perceraian akan terjadi tanpa ada alasan yang jelas. Seperti halnya dari hasil dua wawancara informan pertama dan informan ketiga, orang tua selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anak, sehingga masalah yang seharusnya bisa diselesaikan namun harus berakhir dengan

perceraian. Berbeda dengan informan kedua, yang mana rumah tangga anak tidak bisa diselesaikan dan jalan satu-satunya harus dengan cara bercerai. Karena, suami harus bisa menjadi pemimpin dan menjadi panutan yang baik dalam sebuah keluarga.

C. Pembahasan dan Temuan

1. Latar Belakang Intervensi Orang Tua di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Perceraian bukanlah hal yang mudah dihadapi oleh suami istri yang disebabkan oleh intervensi orang tua, mengakibatkan dampak negatif dalam suatu rumah tangga anak. Saat pasangan suami istri masih ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, namun harus selalu ada pihak ketiga dalam rumah tangga yang dijalani pada saat menjalin sebuah keluarga.

Dalam hubungan perkawinan selalu ada konflik yang tidak direncanakan. Ada berbagai masalah yang dihadapi dalam rumah tangga diantaranya yaitu, dari faktor perekonomian, faktor adanya ketidakcocokan antara suami dan istri, faktor intervensi dari orang tua, dan lain-lain. Seperti halnya dari hasil penelitian yang peneliti lakukan. Dari informan 1, bahwa istri tidak bisa melayani suami dengan baik seperti, memasak, mengurus anak, dan mengurus rumah sendiri. Sama halnya dengan bahwa istri kurang bersikap lebih dewasa untuk menghadapi rumah tangga yang sudah dijalani selama beberapa tahun. Di sisi lain, orang tua membiasakan hidup manja dan tidak diperbolehkan untuk

bekerja sendiri di dalam rumah. Dari kehidupan rumah tangga tersebut maka suami selalu melakukan istri dengan perilaku yang tidak harus dilakukan. Karena, salah satu tugas suami yaitu mendidik seorang istri agar terjadi kerukunan dan kenyamanan dalam sebuah rumah tangga. Namun, karena orang tua juga tidak ingin melihat anaknya yang terus bertengkar akhirnya orang tua memutuskan untuk menyuruh bercerai.

Hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak harusnya dilakukan karena adanya intervensi orang tua tetap terjadi dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Dari informan ke 2, bahwa perceraian diakibatkan karena suami sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sering meninggalkan hal keagamaan. Rumah tangga yang didasari dengan hal-hal yang sudah melampaui batas tidak akan bisa menjalin rumah tangga yang rukun dan utuh. Berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka dari itu, wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta’alaagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatirkan

nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Dari surat di atas antara tugas kaum laki-laki adalah melindungi kaum perempuan. Ini sebabnya mengapa hanya diwajibkan kepada laki-laki, tidak kepada perempuan, begitu juga menafkahi keluarga. Inilah yang lebih banyak dalam harta warisan, tetapi di luar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin) maka dalam masalah hak ataupun kewajiban adalah sama.

Ayat ini sebagai landasan bahwa kaum laki-laki berkewajiban memelihara dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelebihan jasmani, ayat ini juga sebagai pijakan bagi suami untuk membari pendidikan kepada istri mereka yang membangkang dengan cara menasehati. Dan jika dengan nasehat dia masih membangkang maka pukulah mereka. Akan tetapi pukulan itu tidak boleh terlalu menyakitkan dan melukai.

Seharusnya hubungan suami istri dalam rumah tangga Islam, namun dalam kenyataan pasangan suami istri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah tersebut, dan tergelincir dalam pertengkaran di antara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling dibenci Allah SWT yaitu putusnya hubungan pernikahan.

Lalu dari hasil penelitian informan ke 3, perceraian disebabkan karena seorang istri selalu patuh dengan apa yang diberi saran oleh orang

tua terutama dalam mengurus anak. Sedangkan, ketika suami memberi nasihat, istri tidak pernah patuh dan selalu menuruti keinginan kedua orang tuanya. Sedangkan berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan apabila kalian (wahai para wali kedua suami istri), mengetahui adanya pertengkaran antara mereka berdua yang berpotensi mengakibatkan perceraian, maka utuslah oleh kalian kepada mereka berdua penengah yang adil dari keluarga suami, dan satu penengah yang adil dari keluarga istri, supaya mereka menganalisa dan menetapkan putusan yang mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami istri tersebut. Dan dikarenakan niat baik dua penengah untuk mengadakan perdamaian, dan pemakaian ungkapan yang baik, Allah akan memberikan taufik bagi pasangan suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, tidak ada satu urusan hamba-hambanya, juga Maha teliti terhadap apa yang dipendam oleh jiwa-jiwa mereka.

Di dalam ayat tersebut disebutkan cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehatinya dengan cara yang baik baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami boleh mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya dan jika tidak berubah juga, barulah memukul dengan pukulan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.

Namun, dalam hasil penelitian informan ke 3, istri lebih menuruti keinginan kedua orang tua untuk menceraikan suami. Dalam hal ini, seharusnya suami yang berhak untuk menceraikan istri, karena dalam

kehidupan rumah tangga suami yang berhak melakukan ketika istrinya melakukan kesalahan ataupun tidak patuh kepada suami.

2. Dampak Perceraian Terhadap Anak di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dampak perceraian yang terjadi di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru mayoritas terjadi terhadap kondisi anak dalam hal fisik ataupun non fisik. Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga, terutama dalam hal intervensi orang tua dalam rumah tangga anak. Hal ini dapat dilihat pada Bab 2 Kajian Teori tentang Hubungan Orang Tua dengan Keluarga Anak dalam Surat At-Thalaq ayat 6 yang memerintahkan kepada suami untuk memberi tempat tinggal bagi si istri dan tempat tinggal itu bersama dia sendiri. Namun, menurut tradisi masyarakat patrilineal perempuan yang sudah menikah terlepas dari keluarganya sendiri dan mengikuti keluarga barunya. Keluarga si perempuan, karenanya merasa kehilangan hak atas anaknya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang masih tinggal serumah ataupun berdekatan dengan orang tua, sehingga intervensi orang tua akan lebih mudah terhadap urusan-urusan rumah tangga anaknya yang terkadang melahirkan konflik antara anak atau menantu dengan orang tua.

Keadaan ini bukan hanya berpengaruh terhadap anak, namun terhadap ibu ataupun ayah. Dapat dilihat juga dalam kajian teori pada

halaman 25 tentang hubungan Orang tua dengan keluarga anak, bahwa peran keluarga sangat penting dalam pengasuhan anak diantaranya yaitu pengasuhan dan pemeliharaan anak dimulai sejak pra konsepsi pernikahan, saat dalam kandungan, pendidikan yang terbaik kepada anak, bisa mengimplementasikan agama yang sudah ditanamkan sejak lahir. Maka dari itu, dampak perceraian bukanlah hal yang main-main bagi kehidupan keluarga terutama terhadap anak dan kehidupannya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dampak perceraian yang terjadi terhadap pasangan suami istri karena bentuk intervensi orang tua yaitu berubahnya tingkah laku anak dalam keluarga, berpengaruh terhadap mental dan karakter seorang istri dan anak, selain itu perubahan pola pikir.

Ketika perceraian terjadi, ternyata perbedaan cara ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Misalnya, dalam soal memberikan perhatian, keramahan, dan kebebasan kepada anak-anak. Namun perbedaan ini tidaklah aneh karena dalam keluarga yang utuh cara ayah dan ibu mempunyai cara yang berbeda. Dan bisa dipengaruhi gambaran bahwa tokoh ibu dekat dengan anaknya, maka pada kasus perceraian bisa diduga adanya kecenderungan kaum ibu dibebani mengasuh anak. Tetapi juga sebaliknya, karena figur ayah digambarkan sebagai kurang dekat dengan anak-anak maka dalam kasus perceraian pun ayah jarang mengambil resiko.

Tahun pertama perceraian merupakan masa krisis yang paling sulit. Orang tua tampaknya dari waktu ke waktu memperlihatkan sikap kasar kepada anaknya. Namun setelah dua tahun berikutnya, situasi mulai putih kembali. Anak-anak dan orang tua sudah mulai beradaptasi dengan situasi. Ayah menjadi lebih keras dan disiplin, serta lebih mengekang anak-anaknya. Sementara ibu cenderung membatasi diri. Tetapi bagi anak laki-laki, meski sudah dua tahun berlalu, mereka tetap bersikap agresif, mudah terpengaruh, bersikap masa bodoh dengan ibunya. Sikap ini berbeda dengan anak putri. Kisah-kisah perceraian seperti itu lebih besar dampaknya pada anak laki-laki yang diasuh ibu.

3. Bentuk Intervensi Orang Tua dan Dampak Perceraian Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut, diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *mawaddah*, *rahmah* dan *sakinah*.

Islam mengajarkan beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, dan prinsip hukum tersebut menurut Islam merupakan dasar dari perkawinan. Pada realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat memenuhi prinsip-prinsip yang

telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya. Namun, berbeda halnya jika orang tua dari suami atau istri yang justru memerintahkan untuk bercerai tanpa alasan yang patut dibenarkan.

Hal ini dapat dilihat pada kajian teori halaman 24 tentang Bentuk Intervensi menurut Hukum Islam bahwa intervensi keluarga orang terhadap keluarga anak berawal dan berlangsung dari saat keluarga anak membentuk keluarga baru. Terkadang masih banyak pula orang tua yang tinggal serumah dengan anaknya. Ada beberapa pasangan yang bilang bahwa tinggal serumah dengan mertua hal biasa dan bukan masalah, namun bagi sebagian yang lain bisa menimbulkan masalah yang mungkin bisa mengancam keutuhan rumah tangga, terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 yang berarti bahwa ketika dua rumah tangga berada dalam satu rumah dikhawatirkan untuk menghindari pergaulan yang terjadi antara keluarga anak dan keluarga orang tua, selain itu takut ada bentuk intervensi yang terlibat antara orang tua dan anak dan mengakibatkan dampak yang besar bagi keluarga pasangan suami istri.

Suami menjadi syarat dalam nikah karena dalam pengertiannya talak adalah sesuatu yang melepaskan dan menghilangkan ikatan perkawinan. Secara otomatis perceraian dengan talak tidak akan pernah terjadi jika belum terjadi akad nikah yang mengakibatkan adanya tali perkawinan. Orang selain suami tidak berhak menjatuhkan

talak kepada seorang istri, itu disebabkan dia tidak memiliki ikatan perkawinan dengan istri.

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal talak. Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. Menurut mereka, talak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan Perceraian adalah suami yang meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta antara keduanya tanpa alasan- alasan tersebut Perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.

Mengenai hukum talak, seperti umumnya masalah lain dapat bergeser pada hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif, serta kondisi yang ada dalam diri perlakuan perkawinan. Oleh karena itu, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan berbeda *illatnya*, seperti talak itu menjadi wajib bila dijatuhkan oleh hakim.

Perempuan yang ditalak itu berada di wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikan dalam bentuk talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah, dia masih bisa untuk dijatuhi talak.

Sikap terlalu ikut campurnya orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya ini bisa menjadi sumber perceraian, karena sedikit atau banyak intervensi orang tua dapat mempengaruhi pola pikir anaknya jika suatu ketika anaknya sedang mengalami gejolak dalam rumahtangga. Karena masih banyak anak yang sudah berkeluarga tapi masih *kami ibunen* atau *kami bapanen*. Artinya sedikit- sedikit ibu, sedikit-sedikit bapak, sikap seperti ini sebenarnya tidak baik, karena ketika ada sedikit masalah dengan suaminya, maka orang tua langsung ikut campur. Hal ini bukan solusi yang tepat tapi malah akan memperkeruh hubungan rumah tangga anaknya.

Ketika sudah ada pada masa perceraian maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi anak-anak terutama cara orang tua dalam mengasuh anak dan perkembangan anak yang mengikuti usianya. Berikut ini beberapa macam perkembangan anak yang harus diperhatikan orang tua diantaranya yaitu:

a. Perkembangan Fisik

Perkembangan masa awal anak-anak (2-6 tahun), secara fisik anak kadang mengalami masa pertumbuhan yang sangat pesat, pertumbuhan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Keterampilan motorik kasar dan motorik halus meningkatkan secara dramatis selama masa awal anak, yang mengakibatkan anak menjadi lebih aktif dan berani.

b. Perkembangan kognitif

Perkembangan kognitif masa akhir anak termasuk dalam stadium operasional konkret, yaitu berpikir konkret, aspek intelektualnya mulai berkembang lebih nyata tentang konsep ruang dan waktu, ditandai dengan adanya konservasi dan desentrasi yang besar yaitu mulai mengenal bentuk-bentuk dua dan tiga dimensi, serta dapat dimotivasi dan mengerti hal-hal yang sistematis.

c. Perkembangan Emosi

Emosi adalah setiap kegiatan atau pengelolaan pikiran, perasaan, nafsu setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Emosi dapat terbentuk oleh adanya komponen kognitif, komponen psikis, dan komponen perilaku. Komponen kognitif termasuk perasaan subjektif memiliki aspek-aspek evaluasi.

Dari beberapa perkembangan yang sudah dijelaskan, bahwa dampak perceraian terhadap anak-anak terutama usia dini sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak dari tahun ke tahun. Karena, ketika suami istri berpisah atau bercerai, maka batin atau fisik terhadap anak akan berubah secara drastis dan bisa mengganggu pola pikir yang dilakukan sehari-hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, bentuk intervensi orang tua yang mengakibatkan perceraian berdasarkan data dan hasil wawancara di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru berpengaruh sangat besar bagi rumah tangga anak diantaranya yaitu:

1. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang intervensi orang tua diantaranya yaitu, yang pertama bentuk intervensi orang tua yang selalu tidak tega dengan kondisi anaknya karena terbiasa hidup mewah dan jarang disuruh untuk bekerja oleh ibunya sendiri. Bentuk intervensi yang kedua yaitu, seorang ibu ikut campur dalam masalah anaknya, karena memang suami tidak bisa melakukan istrinya dengan baik sesuai dalam aturan rumah tangga. Yang ketiga yaitu bentuk intervensi orang tua yang selalu mengurus rumah tangga anak dalam hal ikut campur dalam pendidikan seorang cucu, mengurus, bahkan anak juga menginginkan orang tua terlibat dalam rumah tangganya.
2. Adanya faktor intervensi orang tua menimbulkan beberapa dampak negatif bagi keluarga dan rumah tangga pada anak diantaranya yaitu pola asuh ibu dan ayah sangat berbeda menyebabkan anak selalu memilih untuk menentukan tempat tinggal, berubahnya pola pikir dan karakter pada anak, adanya sikap trauma dan mental yang lemah. Pada akhirnya,

pada suatu hubungan rumah tangga merasakan suatu ketidaknyamanan dalam melakukan interaksi di antara satu sama lain, selain itu ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga akan menjadi pengaruh besar bagi pasangan suami istri, anak, serta kedua orang tua. Maka dari itu, peran keluarga sangat penting bagi kehidupan anak, sehingga adanya perceraian mengakibatkan hancurnya dalam suatu kekerabatan terutama bagi keluarga.

3. Berdasarkan hasil penelitian bentuk intervensi orang tua tidak dilarang dalam hukum islam namun, jika hal tersebut menimbulkan dampak yang buruk seperti halnya perceraian yang dialami bagi rumah tangga suami istri di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru maka hukumnya makruh dan Islam sangat membenci hal itu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai sesama umat muslim ada kalanya saling menjaga satu sama lain, dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam hal apapun yang tidak menyakiti satu sama lain, terutama menjaga sebuah rumah tangga. Disisi lain, sebagai manusia juga harus bisa menghormati dan menghargai.
2. Dalam suatu hubungan rumah tangga seseorang yang telah mempunyai komitmen, dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri tanpa harus ada campur tangan orang lain. Hal ini berpengaruh pada lingkungan dan kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial harus bisa

menyadari satu sama lain dari mengenal sampai menjadi pasangan yang utuh dan membentuk keluarga yang bahagia.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Buku

Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.

Al-Marigi, Ahmad Musthafa. 1086. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra. Pustaka Utamas

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Amirudin.1997.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Gramedia

Ch, Mufidah.2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula untuk Mendampingi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Pilar Media.

Departemen Agama RI. 1997. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an

Ghozali, *Fiqih*.

Ghazally, Abdurahman. 2006. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Hashim, Zamri. *Pendidikan Islam Tingkatan 5*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid I*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra

Hidayah, Rifa. *Psikologi Pengasuhan Anak*. Malang: UIN Malang Press

Imbawani Atmadjaja, Djoko. 2016. *Hukum Perdata*, Jakarta: Setara Pres.

Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media.

Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset.

M Dagun. Drs. Save. 1990. *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta

Moloeng. 2004. *Metodologi Penelitian*, Jakarta.

- Muhtar, Kamal. 2006. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahman Dahlan, H. Abd. 2014. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah.
- Rasjid, Sulaiman. 1986. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rofik, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudarto. 2000. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugeng, Irawan. 2003. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: Erlangga.
- Thalib, Sayuti. 2011. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press
- Wardah Nuroniyah dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

Jurnal

- Muhammad bin Abdurrahman, Syaikh al-Allamah. 2004. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press.

Skripsi dan Tesis

- Al-Amin, M. Nur Kholis. 2010. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan)*”. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Ali Kamal, Muhammad Rivani. 2018. “*Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah di Usia Dini Yang Mengakibatkan*”

Perceraian Perspektif Hukum Islam". Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya

Anjani Dekock, Nicola Natasha. 2014. "*Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Analisis Putusan No. 0118/Pdt. G/PA JS)*". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Anwar, Saeful. 2015. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*". Skripsi UIN WaliSongo, Semarang.

Dihyauddin, Muhammad. 2018. "*Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya dalam Perkawinan terhadap Anak Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulya Maulani Subhan
NIM : S20151043
Prodi/Jurusan : Al-Akhwat Al-syakhsiyah/ Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "Perceraian Suami Istri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember" ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 Juli 2020
Saya yang menyatakan,



Ulya Maulani Subhan
NIM. S20151043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 3348 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2019

9 Desember 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian


Yth : _____

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ulya Maulani Subhan
Nim : S20151043
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/AI-Ahwal Asy-Shakhsiyah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Perceraian Suami Istri Yang Di dasarkan Atas Faktor Intervensi Orang Tua Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan
Dekan Bidang Akademik
Mhammad Faisol





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU
DESA ROWOTENGAH
Jln. SULTAN AGUNG No. 123 Telpon 03367719195

SURAT KETERANGAN

Nomor : /52/ 35.09.21.2008 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ULYA MAULANI SUBHAN**
NIM : S20151043
Semester : **IX**
Jurusan Prodi : Hukum Islam /Al-Ahwal Asy-Shakhsiyah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap PerceraianSuami istri yang di dasarkan atas faktor intervensi orang tua di Desa Rowotengah Kec, Sumberbaru Kab, Jember
Alamat : Dusun Sadengan RT 02 RW 15
Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru
Kabupaten Jember






Mahasiswa tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian sehubungan dengan tugas (Skripsi) yang bersangkutan di Dusun Gondosari Desa Rowotengah mulai 15 Januari 2020 sampai dengan 21 Pebruaru 2020

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rowotengah, 28 – 07 – 2020
Kepala Desa



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1.	Kamis, 19 Desember 2019	Minta Surat izin penelitian (Kepala Desa Rowotengah)	
2.	Rabu, 15 Januari 2020	Wawancara dengan ibu Mujayyanah (ibu dari Bu Uswatun) dan Bu Uswatun	
3.	Jum'at, 17 Januari 2020	Wawancara dengan Ibu Riski	
4.	Senin, 20 Januari 2020	Wawancara dengan Bu Mutmainnah (ibu dari Bu Riski)	
5.	Jum'at, 21 Februari 2020	Wawancara dengan Bu Saleha dan ibunya yang bernama Bu Aini	

DOKUMENTASI FOTO

1. Wawancara Ibu Uswatun dengan ibunya yang Bu Mujayyanah



2. Wawancara Bu Riski dengan ibunya Bu Mutmainnah



BIODATA PENULIS



Nama : Ulya Maulani Subhan
NIM : S20151043
Prodi : Al-Ahwal As-syakhsiyah
Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 12 Oktober 1996
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Gondosari, Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru Jember

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Tanggul Kulon 1
MTs : Mts Negeri Jember III Tanggul
SMA : SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo
Perguruan Tinggi : IAIN Jember

Pengalaman Organisasi

1. Pernah mengikuti Organisasi intra kampus tulis menulis di LPM Mitra
2. Pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris